



**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL DAN
PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BPR SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PT BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER)**

SKRIPSI

Oleh

SOFYAN NUR IHSAN

140810301089

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL DAN
PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BPR SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PT BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Program Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh

SOFYAN NUR IHSAN

140810301089

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggungjawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Supikir dan Ibunda Muharti;
2. Kakakku tersayang, Rina Endah Rahmawati;
3. Adikku tersayang, Muhammad Firdaus Husein;
4. Seluruh anggota keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan;
5. Guru-guruku dari TK hingga SMA dan para dosen yang telah memberikan ilmunya dan membantu, membimbing, serta memberi dukungan semangat selama ini;
6. Teman-teman Akuntansi angkatan 2014;
7. Semua yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini;
8. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Jangan salahkan waktu yang begitu cepat berlalu, tapi salahkan dirimu yg begitu lambat melakukan sesuatu.”

(Agoes Kotak)

“Tidak ada kata terlambat, tidak ada yang terlalu cepat.
Mulailah sekarang.”

(Sofyan Nur Ihsan)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sofyan Nur Ihsan

NIM : 140810301089

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BPR SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER)**

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya serta telah dilakukannya uji plagiasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar – benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Mei 2019

Yang menyatakan,

Sofyan Nur Ihsan

140810301089

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN
SISTEM BAGI HASIL DAN PERLAKUAN
AKUNTANSINYA PADA BPR SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PT BPRS ASRI
MADANI NUSANTARA JEMBER)

Nama Mahasiswa : Sofyan Nur Ihsan

NIM : 140810301089

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 19 November 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak
NIP. 19700428 199702 1 001

Dr. Agung Budi Sulistyio, S.E., M.SI., Ak
NIP. 19780927 200112 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Agung Budi Sulistyio, S.E., M.Si, Ak.
NIP 19780927 200112 1 002

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL DAN
PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BPR SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PT BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER)**

Oleh

Sofyan Nur Ihsan

140810301089

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak

Dosen Pembimbing II : Dr. Agung Budi Sulistyono, S.E., M.SI., Ak

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL DAN
PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BPR SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PT BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Sofyan Nur Ihsan

NIM : 140810301089

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

13 Mei 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Djoko Supadmoko, M.M, Ak ()
NIP : 19550227 198403 1 001

Sekretaris : Dr. Whedy Prasetyo, SE, M.SA, Ak ()
NIP : 19770523 200801 1 012

Anggota : Aisa Tri Agustini, S.E, M.Sc ()
NIP : 19880803 201404 2 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak
NIP. 197107 27199512 1001

Sofyan Nur Ihsan

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di PT BPRS Asri Madani Nusantara dan mengevaluasi dengan ketentuan PSAK 105 dan PSAK 106. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis interaktif dengan teori dari Miles dan Huberman. Tahapan yang peneliti lakukan dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, uji keabsahan data yang menggunakan metode uji triangulasi, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah pada PT BPRS Asri Madani Nusantara belum sepenuhnya sesuai dalam praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada pengakuan investasi (penyerahan dana modal), pengakuan kerugian, pengakuan penentuan porsi keuntungan, pengakuan piutang. Adapun beberapa penerapan akuntansi yang sudah sesuai mencakup pengakuan investasi (mulainya usaha), pengakuan keuntungan (dasar pembagian keuntungan), pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah pada PT BPRS Asri Madani Nusantara belum sepenuhnya sesuai dalam praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan penyajian. Adapun beberapa penerapan akuntansi yang sudah sesuai mencakup pengakuan keuntungan, pengukuran dan pengungkapan.

Kata Kunci : PT BPRS Asri Madani Nusantara, Pembiayaan bagi hasil, Mudharabah, Musyarakah, PSAK 105 dan PSAK 106.

Sofyan Nur Ihsan

Accounting Departement, Economic And Business Faculty, Jember University

ABSTRACT

This study aims to explore the accounting treatment of mudharabah and musyarakah financing at PT BPRS Asri Madani Nusantara and evaluate the provisions of PSAK 105 and PSAK 106. This type of research is descriptive qualitative using primary and secondary data which is carried out by data collection techniques by interview and documentation. The data analysis technique used by researchers is interactive analysis techniques with theories from Miles and Huberman. The stages that the researcher did began with data collection, data reduction, data validity testing using triangulation test methods, data presentation, data analysis and conclusion drawing. The results of the analysis of the suitability of the mudharabah financing treatment based on recognition, measurement, presentation and disclosure of mudharabah financing to PT BPRS Asri Madani Nusantara have not been fully in accordance with the practice of its application. Such discrepancies are found in the recognition of investments (delivery of capital funds), recognition of losses, recognition of the determination of the portion of profits, recognition of receivables. As for some of the accounting applications that are appropriate include the recognition of investment (start of business), recognition of profits (the basis of profit sharing), measurement, presentation and disclosure. Compliance with the accounting treatment of musyarakah financing based on the recognition, measurement, presentation and disclosure of musyarakah financing to PT BPRS Asri Madani Nusantara has not been fully in accordance with the practice of its application. These mismatches are found in the recognition of investments, recognition of losses, recognition of receivables and presentation. As for some of the appropriate accounting applications, including recognition of profits, measurement and disclosure.

Keywords: *PT BPRS Asri Madani Nusantara, Profit Sharing Financing, Mudharabah, Musyarakah, PSAK 105 and PSAK 106.*

RINGKASAN

Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPR Syariah (Studi Kasus Pada PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember); Sofyan Nur Ihsan; 140810301089; 123 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia sebanyak 261.115.460 jiwa (Bank Dunia, 2016). Peran bank di negara Indonesia membantu menggerakkan roda perekonomian negara, lembaga keuangan yang banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah bank konvensional. Bunga yang dibebankan pada bank konvensional menimbulkan banyak pertentangan di masyarakat Indonesia. Masyarakat muslim di Indonesia berkeyakinan bahwa prinsip bunga yang dikenakan bank konvensional merupakan salah satu bentuk dari riba. Riba dalam islam merupakan kegiatan ekonomi yang haram dilakukan. Dari pertentangan yang terjadi muncullah perbankan syariah.

Keberadaan Bank Islam di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan sekarang khusus untuk mengatur perbankan syariah yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Terdapat dua jenis bank syariah yang dipaparkan dalam Undang-Undang tersebut yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia meningkat secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Hal ini menandakan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap operasional perbankan syariah dalam menjalankan prinsip syariah tanpa adanya riba. Salah satu tujuan berdirinya BPRS adalah untuk melayani usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sektor UMKM merupakan pangsa pasar yang berbeda pada BPRS dibandingkan dengan Bank Umum dan Bank Umum Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu BPRS yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Jember adalah PT BPRS Asri Madani Nusantara.

Sumber pendapatan terbesar dalam suatu bank adalah pada pembiayaan, sebagian besar dana operasional dalam sebuah bank diputar dan digunakan untuk pembiayaan. Perlakuan atas akuntansi perbankan syariah sebelumnya diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 yang sekarang diganti dan dijabarkan pada PSAK 101-110. PSAK ini berguna sebagai pedoman dari lembaga keuangan apakah telah melaksanakan transaksi mudharabah dan musyarakah sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. Setiap tahun total pembiayaan yang terjadi pada PT BPRS Asri Madani Nusantara cenderung mengalami kenaikan, akan tetapi tahun 2017 pada pembiayaan bagi hasil mudharabah terjadi penurunan yang mencolok hampir separuh dari pembiayaan mudharabah tahun sebelumnya.

Dalam praktiknya di PT BPRS Asri Madani Nusantara perlakuan akuntansi mudharabah yang dilakukan memberikan penjelasan yang berbeda dengan PSAK 105 terkait dengan pengakuan investasi mudharabah dan perbedaan lain juga terdapat pada perlakuan akuntansi musyarakah dengan PSAK 106 terkait dengan pengakuan investasi musyarakah. Perbedaan tersebut disajikan dalam laporan keuangan PT BPRS Asri Madani Nusantara yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Ketentuan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang secara langsung mengawasi operasional BPRS mengeluarkan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 9/SEOJK.03/2015 tentang pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia bagi bank pembiayaan rakyat syariah menetapkan bahwa “Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BPRS. Standar akuntansi yang berlaku bagi BPRS selama ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut PSAK ...”. Standar akuntansi

keuangan syariah yang berlaku efektif per 1 Januari 2017 adalah PSAK 101 sampai dengan PSAK 110. Ada anggapan masyarakat bahwa penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan syariah yang sesuai dengan peraturan terbaru yang berlaku secara menyeluruh masih sulit untuk diterapkan karena perlu adanya perubahan secara menyeluruh terhadap sistem yang sebelumnya telah berjalan, hal ini menjadi penyebab adanya perbedaan antara teori dan praktik yang terjadi.

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis interaktif dengan teori dari Miles dan Huberman. Tahapan yang peneliti lakukan dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, uji keabsahan data yang menggunakan metode triangulasi, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT BPRS Asri Madani Nusantara berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada PSAK 105 belum sepenuhnya sesuai dalam praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada pengakuan investasi (penyerahan dana modal), pengakuan kerugian, pengakuan penentuan porsi keuntungan, pengakuan piutang. Adapun beberapa penerapan akuntansi yang sudah sesuai mencakup pengakuan investasi (mulainya usaha), pengakuan keuntungan (dasar pembagian keuntungan), pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh PT BPRS Asri Madani Nusantara berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada PSAK 106 belum sepenuhnya sesuai dalam praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan penyajian. Adapun beberapa penerapan akuntansi yang sudah sesuai mencakup pengakuan keuntungan, pengukuran dan pengungkapan.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat hidup, kasih sayang, kemudahan dan kelancaran, serta segala hal yang terbaik untuk hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari upaya, doa, dukungan, dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak lainnya. Pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terima kasih atas rahmat, ridho, dan barokah yang Engkau berikan, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Agung Budi Sulisty, S.E., M.SI., Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Indah Purnamawati, S.E, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

8. Pihak-pihak yang telah terlibat dalam penelitian skripsi ini terutama Bapak dr.H. Olong Fadjri Maulana selaku Komisaris Utama, Ibu Dra. Siti Asiyah Idawati selaku Komisaris, Bapak H. Safrudin Edi Wibowo, Lc, M.Ag selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah, MARS, Bapak H. Kusno, S.Ag, M.Pd.I selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah, Bapak Fendi Furqoni Muhammad, ST. selaku Direktur Utama, Bapak Robert Hariono, SE selaku Direktur, Bapak Hendro Pratikto selaku Kepala Bagian Pembiayaan, Bapak Imam Ghazali selaku Kepala Kantor Kas Rambipuji, Ibu Sri Tyas Yulias selaku Bagian Pembukuan, dan Ibu Sella Yeyenita selaku Customer Service dan seluruh jajaran karyawan PT BPRS Asri Madani Nusantara. Ibu Evida Lubna Ichtia Riska selaku nasabah mudharabah dan Bapak Akhmad Farhan Hamid selaku nasabah musyarakah terima kasih telah bersedia membantu menjadi narasumber dan memberikan bantuannya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Supikir selaku ayahku dan Ibu Muharti selaku ibuku, terima kasih selalu memberikan doa dan dukungan yang tak pernah putus serta menjadi penyemangatku untuk selama ini.
10. Kakakku Rina Endah Rahmawati dan Adikku Muhammad Firdaus Husein yang telah memberikan doa, dukungan dan kasih sayangnya yang senantiasa mengiringi setiap langkah usahaku hingga kini.
11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2014 yang telah menemani, berjuang dan berusaha bersama. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses.
12. Kepada sahabatku Davit Handriyan, Ilyas Karim Abdulloh, Muhammad Ali Shodikin, Muhammad Tri Yulianto, Kurniawan Wiratama, Putra Arinanda, Rastafian Aldo, Ary Saiful Huda, Ivan Ariesta, dan Istihara Amin Hijji yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun spiritual.

13. Semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan senang hati dan tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembacanya.

Jember, 13 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.4.3 Fokus Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	11
2.1.2 Prinsip-prinsip dalam Perbankan Syariah	14
2.1.3 Pembiayaan	16
2.1.4 Bagi Hasil (<i>Profit Sharing</i>)	19


2.1.5	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)	23
2.1.6	PSAK 105 pada Akad Mudharabah	23
2.1.7	PSAK 106 pada Akad Musyarakah.....	38
2.2	Penelitian Terdahulu	47
BAB 3	METODE PENELITIAN	48
3.1	Jenis Penelitian	48
3.2	Unit Analisis	48
3.3	Jenis dan Sumber Data	48
3.4	Teknik Pengumpulan Data	49
3.5	Teknik Analisis Data	51
3.6	Uji Keabsahan Data	53
3.7	Kerangka Pemecahan Masalah.....	56
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	57
4.1.1	Sejarah PT BPRS Asri Madani Nusantara	57
4.1.2	Profil Perusahaan	58
4.1.3	Visi, Misi dan Motto PT BPRS Asri Madani Nusantara	60
4.1.4	Struktur Organisasi PT BPRS Asri Madani Nusantara	61
4.1.5	<i>Job Description</i>	63
4.1.6	Produk-Produk PT BPRS Asri Madani Nusantara	67
4.1.6.1	Pendanaan	67
4.1.6.2	Pembiayaan	68
4.1.6.3	Jasa	69
4.1.7	Persyaratan Dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan di PT BPRS Asri Madani Nusantara	70
4.2	Hasil Penelitian Pembiayaan Bagi Hasil	72
4.2.1	Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah di PT BPRS Asri Madani Nusantara	73
4.2.2	Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Bagi Hasil di PT BPRS Asri Madani Nusantara	78

4.2.3 Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Asri Madani Nusantara dengan PSAK 105	90
4.2.4 Tabel Perbandingan Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Akad Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Asri Madani Nusantara	93
4.2.5 Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah di PT BPRS Asri Madani Nusantara	98
4.2.6 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di PT BPRS Asri Madani Nusantara.....	103
4.2.7 Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di PT BPRS Asri Madani Nusantara dengan PSAK 106	114
4.2.8 Tabel Perbandingan Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Akad Pembiayaan Musyarakah di PT BPRS Asri Madani Nusantara dengan PSAK 106	117
BAB 5 KESIMPULAN	122
5.1 Kesimpulan	122
5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran	122
5.2.1 Keterbatasan Penelitian	122
5.2.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah BPRS, Total Aset dan Total Pembiayaannya di Indonesia Tahun 2007-2017	3
1.2 Tabel Pembiayaan pada BPRS Berdasarkan Golongan Pembiayaan di Indonesia Tahun 2007-2017	4
1.3 Total Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara 2014-2017	6
1.4 Neraca PT BPRS Asri Madani Nusantara.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	47
4.1 Pengurus Bank dan Dewan Pengawas Syariah	60
4.2 Angsuran Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah “Ibu Evida Lubna Ichitia Riska”	80
4.3 Daftar Tagihan Angsuran PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember Periode tagihan Maret 2019 “Evida Lubna Ichtia Riska”	81
4.4 Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Ibu Evida Lubna Ichtia Riska di PT BPRS Asri Madani Nusantara	83
4.5 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Asri Madani Nusantara dengan PSAK 105.....	93
4.6 Tabel Angsuran Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah “Akmad Farhan Hamid”	105
4.7 Daftar Tagihan Angsuran PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember “Akhmad Farhan Hamid”	105
4.8 Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Bapak Akhmad	

di PT BPRS Asri Madani Nusantara Sebagai Mitra Pasif	107
4.9 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di PT BPRS Asri Madani Nusantara dengan PSAK 106.....	117



DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah	26
2.2 Skema Mudharabah Muqayyadah.....	28
2.3 Skema Mudharabah Muthlaqah	29
2.4 Skema Pembiayaan Musyarakah.....	41
3.1 Kerangka Berfikir Penelitian.....	56
4.1 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia PT BPRS Asri Madani Nusantara	62
4.2 Skema Pembiayaan Mudharabah PT BPRS Asri Madani Nusantara	76
4.3 Skema Pembiayaan Musyarakah PT BPRS Asri Madani Nusantara.....	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar dan Hasil Wawancara

Lampiran 2 Aplikasi Permohonan Pembiayaan

Lampiran 3 Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

Lampiran 4 Slip Tabel Jadwal Angsuran

Lampiran 5 Profil Perusahaan

Lampiran 6 Laporan Keuangan BPRS

Lampiran 7 Foto Dokumentasi

Lampiran 8 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 9 Proposal Pengajuan Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia sebanyak 261.115.460 jiwa (Bank Dunia, 2016). Jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak membawa pengaruh besar pada kegiatan perekonomian negara. Aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu negara harus memiliki sarana pembantu perekonomian masyarakat yaitu lembaga keuangan, salah satu bentuk lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah bank.

Kasmir (2000) berpendapat bahwa, “bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya”. Peran bank di negara Indonesia membantu menggerakkan roda perekonomian negara, lembaga keuangan yang banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah bank konvensional. “Bank konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Presentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.” (Sigit dan Totok, 2006). Bank konvensional membantu masyarakat dalam mengelola keuangan baik menyimpan dana maupun memperoleh pinjaman. Pada prinsipnya bank konvensional mengenakan bunga atas pinjaman yang besarnya berbeda-beda tergantung kebijakan setiap bank.

Bunga yang dibebankan pada bank konvensional menimbulkan banyak pertentangan di masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam. Jumlah masyarakat beragama islam di Indonesia mencapai 87,18% dari total jumlah penduduk sebesar 237.641.326 jiwa pada tahun 2010 (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2010). Masyarakat muslim di Indonesia berkeyakinan bahwa prinsip bunga yang dikenakan bank konvensional merupakan salah satu bentuk dari riba. Riba dalam islam merupakan kegiatan ekonomi yang haram dilakukan, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an

Surah An-Nisa ayat 161 yang maknanya “*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil....*”. Surah Al-Baqarah ayat 275 yang maknanya, “*...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*”. Islam dengan tegas melarang praktek riba dalam kedua surah diatas. Dari pertentangan yang terjadi muncullah perbankan syariah.

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya mengacu pada hukum islam tidak membebankan bunga pada masyarakat. Pembentukan Bank Syariah dilakukan dengan tujuan melaksanakan prinsip-prinsip ajaran islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan. Keberadaan Bank Islam di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan sekarang khusus untuk mengatur perbankan syariah yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan, “bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”. Terdapat dua jenis bank syariah yang dipaparkan dalam Undang-Undang tersebut yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut UU No.21 Tahun 2008, “BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Sedangkan, “BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.”

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia meningkat secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Hal ini menandakan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap operasional perbankan syariah dalam menjalankan prinsip syariah tanpa adanya riba. Jenis perbankan syariah yang mengalami perkembangan yang mencolok ada pada BPRS, dalam 10 tahun terakhir BPRS selalu mengalami

peningkatan total aset dan total pembiayaannya. Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga akhir tahun 2017 ada 167 BPRS, 441 kantor, dengan total aset sebesar Rp10.840.375.000.000, dan total pembiayaan sebesar Rp7.763.951.000.000. Dari total pembiayaan yang terjadi terdapat total pembiayaan bagi hasil sebesar Rp901.193.000.000, jadi presentase pembiayaan bagi hasil dari total pembiayaan yang terjadi yaitu sebesar 8,62%.

Tabel 1.1
Jumlah BPRS, Total Aset dan Total pembiayaannya di Indonesia
Tahun 2007-2017

Tahun	Jumlah BPRS	Jumlah Kantor	Total aset (dalam jutaan rupiah)	Total Pembiayaan (dalam jutaan rupiah)	Total Pembiayaan Bagi Hasil (dalam jutaan rupiah)	Presentase Pembiayaan Bagi Hasil dari Total Pembiayaan
2007	114	185	1.215.916	892.407	132.197	6,75%
2008	131	202	1.963.332	1.256.610	156.331	8,04%
2009	138	225	2.123.581	1.586.919	197.750	8,02%
2010	150	286	2.738.745	2.060.437	283.425	7,27%
2011	155	364	3.520.417	2.675.930	322.603	8,29%
2012	158	401	4.698.952	3.553.520	420.492	8,45%
2013	163	402	5.833.488	4.433.492	533.379	8,31%
2014	163	439	6.573.331	5.004.909	690.125	7,25%
2015	163	446	7.739.270	5.765.171	820.832	7,02%
2016	166	453	9.157.801	6.662.556	931.205	7,15%
2017	167	441	10.840.375	7.763.951	901.193	8,62%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2007-2017 (OJK)

Salah satu tujuan berdirinya BPRS adalah untuk melayani usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sektor UMKM merupakan pangsa pasar yang

berbeda pada BPRS dibandingkan dengan Bank Umum dan Bank Umum Syariah. Perkembangan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS untuk UMKM dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun pada tahun 2017 pembiayaan UMKM lebih sedikit dibandingkan dengan non UMKM. UMKM merupakan sektor yang lekat dan menjadi prioritas dalam penyaluran dana perbankan syariah. Berdasarkan jenis penggolongan pembiayaan yang terjadi pada BPRS, terdapat dua golongan pembiayaan yaitu Usaha Kecil dan Menengah dan Selain Usaha Kecil dan Menengah. Berikut tabel pembiayaan BPRS berdasarkan golongan pembiayaan :

Tabel 1.2
Tabel Pembiayaan pada BPRS Berdasarkan Golongan Pembiayaan di
Indonesia Tahun 2007-2017

Tahun	UMKM (dalam jutaan rupiah)	Non UMKM (dalam jutaan rupiah)	Total (dalam jutaan rupiah)
2007	575.028	315.044	890.072
2008	657.359	599.291	1.256.650
2009	833.076	753.843	1.586.919
2010	1.115.962	944.475	2.060.437
2011	1.547.205	1.128.725	2.675.930
2012	2.080.094	1.473.426	3.553.520
2013	2.620.263	1.813.230	4.433.492
2014	3.005.858	1.999.051	5.004.909
2015	3.377.987	2.387.184	5.765.171
2016	3.570.606	3.091.950	6.662.556
2017	3.767.877	3.996.074	7.763.951

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2007-2017 (OJK)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu BPRS yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Jember adalah PT BPRS Asri Madani Nusantara. PT BPRS Asri Madani Nusantara

merupakan BPRS pertama di Kabupaten Jember yang didirikan pada tahun 1994 dengan nama awal PT BPRS Artha Sinar Mentari (ASRI). Pada tahun 2009 sempat diakuisisi oleh salah satu BUMN di Indonesia yaitu PT Permodalan Nasional Madani. Tahun 2014 melakukan perubahan nama baru menjadi PT BPRS ASRI Madani Nusantara seiring dengan pelepasan seluruh kepemilikan saham BUMN tersebut senilai Rp1,2 miliar.

Seperti halnya BPRS lainnya, BPRS PT Asri Madani Jember memiliki banyak prestasi dari 5 penghargaan dengan predikat sangat bagus dari redaksi infobank pada beberapa tahun terakhir. Infobank adalah redaksi majalah ternama yang membahas mengenai perbankan di Indonesia. Dalam suatu bank terdapat berbagai macam produk perbankan yang ditawarkan kepada nasabahnya, begitu juga dengan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember. BPRS ini memiliki tiga jenis produk utama yaitu tabungan, deposito dan pembiayaan. Pada produk pembiayaan terdapat pembiayaan jual beli (murabahah), pembiayaan sewa (ijarah), pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pembiayaan talangan (qardhi) dan pembiayaan multi jasa.

Sumber pendapatan terbesar dalam suatu bank adalah pada pembiayaan, sebagian besar dana operasional dalam sebuah bank diputar dan digunakan untuk pembiayaan. BPRS sebagai lembaga keuangan syariah harus mencakup dua unsur penting yaitu kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Perlakuan atas akuntansi perbankan syariah sebelumnya diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 yang sekarang diganti dan dijabarkan pada PSAK 101-110.

Menurut PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, “Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana”. Menurut PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, “Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi

berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah”.

Pada PSAK 105 dan 106 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi mudharabah dan musyarakah. PSAK ini berguna sebagai pedoman dari lembaga keuangan apakah telah melaksanakan transaksi mudharabah dan musyarakah sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah terbaru yang berlaku. Seharusnya pada semua BPRS sudah menerapkan pedoman akuntansi syariah yang ada, akan tetapi sejauh ini belum diketahui sejauh mana penerapan yang sebenarnya pada BPRS. Seperti yang telah dijabarkan diatas, bahwa dalam perbankan syariah tidak ada istilah bunga dan kredit, melainkan dikenal dengan istilah pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah disebut bagi hasil. Setiap tahun total pembiayaan yang terjadi pada PT BPRS Asri Madani Nusantara cenderung mengalami kenaikan, akan tetapi tahun 2017 pada pembiayaan bagi hasil mudharabah terjadi penurunan yang mencolok hampir separuh dari pembiayaan mudharabah tahun sebelumnya. Berikut ini adalah tabel pembiayaan yang terjadi pada PT BPRS Asri Madani Nusantara :

Tabel 1.3

Total Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara 2014-2017

Tahun	Total Pembiayaan (dalam ribuan rupiah)	Total Pembiayaan Bagi Hasil (dalam ribuan rupiah)	Pembiayaan Mudharabah (dalam ribuan rupiah)	Pembiayaan Musyarakah (dalam ribuan rupiah)
2014	11.885.886	0	0	0
2015	15.249.792	578.000	78.000	500.000
2016	16.241.928	2.424.400	1.227.400	1.197.000
2017	21.238.062	2.792.650	559.650	2.233.000

Sumber : Laporan Publikasi (OJK) 2018

Dalam praktiknya di PT BPRS Asri Madani Nusantara perlakuan akuntansi mudharabah yang dilakukan memberikan penjelasan yang berbeda dengan PSAK 105 terkait dengan pengakuan investasi mudharabah dan perbedaan lain juga terdapat pada perlakuan akuntansi musyarakah dengan PSAK 106 terkait dengan pengakuan investasi musyarakah. Perbedaan tersebut disajikan dalam laporan keuangan PT BPRS Asri Madani Nusantara yaitu laporan posisi keuangan atau neraca sebagai berikut :

Tabel 1.4
Neraca BPRS Asri Madani Nusantara
per 31 Desember 2017

AKTIVA	Desember 2017	Desember 2016
Pembiayaan Mudharabah	559.650.000	1.227.400.000
Pembiayaan Musyarakah	2.233.000	1.197.000
TOTAL AKTIVA	25.860.098.000	23.453.216.000

Sumber : Arsip PT BPRS Asri Madani Nusantara

Ketentuan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang secara langsung mengawasi operasional BPRS mengeluarkan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 9/SEOJK.03/2015 tentang pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia bagi bank pembiayaan rakyat syariah menetapkan bahwa “Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BPRS. Standar akuntansi yang berlaku bagi BPRS selama ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut PSAK ...”. Standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku efektif per 1 Januari 2017 adalah PSAK 101 sampai dengan PSAK 110. Ada anggapan masyarakat bahwa penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan syariah yang sesuai dengan peraturan terbaru yang berlaku

secara menyeluruh masih sulit untuk diterapkan karena perlu adanya perubahan secara menyeluruh terhadap sistem yang sebelumnya telah berjalan, hal ini menjadi penyebab adanya perbedaan antara teori dan praktik yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk mengeksplorasi penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh PT BPRS Asri Madani Nusantara disesuaikan dengan perlakuan akuntansi mudharabah PSAK 105 dan musyarakah PSAK 106. Penelitian ini dilakukan karena terdapat beberapa perlakuan akuntansi di PT BPRS Asri Madani Nusantara yang belum sesuai dengan PSAK yang berlaku menurut ketentuan OJK. Dengan demikian, maka penulis mengangkat sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya pada BPR SYARIAH (Studi Kasus pada PT BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember dan kesesuaiannya dengan PSAK 105?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah pada PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember dan kesesuaiannya dengan PSAK 106?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengeksplorasi perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di PT BPRS Asri Madani Nusantara dan mengevaluasi dengan ketentuan PSAK 105.
2. Mengeksplorasi perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah di PT BPRS Asri Madani Nusantara dan mengevaluasi dengan ketentuan PSAK 105.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Mengembangkan dan menambah wawasan pembaca berkaitan dengan analisis penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan sistem bagi hasil pada perbankan syariah.
2. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang analisis penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan sistem bagi hasil pada perbankan syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Manajemen BPRS
Sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan produk dan pelayanan, koreksi atas pelayanan dan sebagai bahan motivasi pihak pimpinan bank syariah serta untuk merencanakan program pelayanan yang lebih berkualitas dan pemberian informasi terhadap pihak nasabah atas kondisi bank dalam melaksanakan kegiatan operasional.
2. Bagi Pelaku UMKM
Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan aktivitas pembiayaan dengan mempertimbangkan penerapan dan kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan bagi hasil.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Sebagai bahan untuk menambah referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya tentang analisis penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan bagi hasil pada BPRS.

1.4.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT BPRS Asri Madani Nusantara yang nantinya dapat memberikan gambaran tentang masalah bagaimana kesesuaian pelaksanaan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan

musyarakah di PT BPRS Asri Madani Nusantara dengan PSAK 105 dan PSAK 106.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Definisi BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan perbankan syariah yang ada di Indonesia, dengan menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan mengharamkan adanya suku bunga atau riba. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan menyatakan, “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Jasa yang dimaksud adalah melakukan lalu lintas pembayaran seperti kliring atau jual beli valuta asing. Awal mula berdirinya BPRS seiring dengan terbentuknya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dan juga mengatur melalui Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 diterbitkan pada tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pengkreditan Rakyat. Berdasarkan Prinsip Syariah, surat keputusan ini membahas mengenai Bank Pengkreditan Rakyat yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

2. Tujuan Berdirinya Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut Sumitro (2004), tujuan didirikannya BPR Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama kelompok masyarakat lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi

- c. Membina ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Djazuli dan Januari (2002) menjabarkan tiga tujuan berdirinya BPRS tersebut diatas menjadi lima tujuan yaitu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Meningkatkan pendapatan per kapita.
- c. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan.
- d. Mengurangi urbanisasi.
- e. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi.

3. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Sama seperti bank konvensional lainnya, terdapat beberapa kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPRS. BPRS juga melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan usaha BPRS secara lengkap dijelaskan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 21, kegiatan usaha BPRS meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 2) Investasi berupa deposito, tabungan ataupun bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna.
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.

- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah muntahiya bittamlik.
- 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

4. Kegiatan yang Dilarang dilakukan oleh BPRS

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 25, kegiatan yang dilarang dilakukan oleh BPRS yaitu:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- d. Melakukan kegiatan usaha pengangsuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2.1.2 Prinsip-prinsip dalam Perbankan Syariah

1. Prinsip Dasar Syariah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa pada intinya prinsip syariah mengacu pada syariah islam yang berpedoman utama kepada Alquran dan Hadist. Ada tiga pilar pokok dalam ajaran islam yang mengatur mengenai kehidupan umat islam yaitu Aqidah, Syariah dan Akhlaq. Syariah merupakan komponen ajaran islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (habluminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya.

2. Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam setiap operasional perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip. Prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana) dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling besinergi untuk memperoleh keuntungan
- c. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
- d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil alamin.

3. Riba

Menurut Al-Manzdur (2003), "Secara etimologis riba dari kata *rabā* *asyaiu yarbū robwan ribaan* berarti *zāda* (bertambah) dan *namā* (berkembang)". Secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Sedangkan

secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya aspek hukum reksa dana syariah di Indonesia (2007) menyatakan bahwa riba berasal dari kata r-b-w, didalam alquran riba dapat dipahami dalam delapan arti yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar dan juga bukit kecil. Dari beberapa arti menjelaskan bahwa, riba artinya tumbuh dan membesar. Menurut Ulama Hanafiah dalam Sarkhasi, riba adalah kelebihan tanpa ada pengganti dan disyaratkan dalam transaksi jual beli.

4. Dasar Hukum Pelarangan Riba

Pelarangan melakukan aktivitas riba disebutkan sesuai firman Allah secara bertahap dalam alquran diawali dari Surah Ar-rum (30) ayat 39 yang artinya *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...”*, Kemudian pada Surah An-Nisa (4) ayat 161 yang artinya *“Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil...”*, dilanjutkan dengan Surah Ali-Imran (3) ayat 130 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...”* dan yang terakhir dijelaskan secara mendalam dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 276 yang artinya *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;*

mereka kekal didalamnya”. Dasar hukum mengenai riba juga terdapat pada beberapa Hadist, yaitu:

- a. Hadist riwayat Muslim, “*Rasulullah shallallahu alaihi wasallam* melaknat orang yang memakan riba, memberi makan riba (orang yang memberi riba kepada pihak yang mengambil riba), juru tulisnya, dan dua saksinya. Beliau mengatakan: Mereka itu sama”.
- b. Hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim, “Dari Abu Hurairah Radiallahu Anhu dari Nabi Shallahu Alaihi wa Salam beliau bersabda : “Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang menyebabkan kebinasaan.” Kami (para shahabat) bertanya: “Apa tujuh hal itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “...memakan (mengambil) riba...”.

2.1.3 Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kasmir (2000), pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yang artinya membiayai kebutuhan usaha. Secara ekonomi pembiayaan dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain atau penciptaan daya beli. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan ikatan dan syarat-syarat jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai dan Veithzal, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 nomor 12, “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang sudah disepakati di awal akad.”

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro (Muhammad, 2008).

Secara makro dijelaskan pembiayaan bertujuan :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan ekonomi mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan membuka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendaatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.
- f. Bagi perbankan yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan

mengembangkan usahanya agar dapat survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga banyak masyarakat yang dapat dilayani.

Secara mikro dijelaskan pembiayaan bertujuan :

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yang tinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya jika sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam mekanisme masalah dana pembiayaan dapat menjadi jembatan penyeimbang.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Rohman (2014), jenis-jenis pembiayaan syariah dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan dan jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu.

a. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi empat jenis pembiayaan, yaitu :

- 1) Pembiayaan Konsumtif yaitu penyediaan dana oleh bank yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif. Pada pembiayaan jenis ini umumnya digunakan untuk perorangan,

seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil dan lain sebagainya. Dalam pembayaran kembali pembiayaan, nasabah membayar angsuran yang ditentukan dari gaji atau pendapatan lainnya.

- 2) Pembiayaan Investasi adalah penyediaan dana oleh bank kepada nasabah untuk aktivitas penanaman dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan maksud memperoleh keuntungan di kemudian hari.
- 3) Pembiayaan modal kerja merupakan penyediaan dana oleh bank kepada pihak nasabah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas produksi untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang atau nilai dari barang tersebut.

b. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Berdasarkan jangka waktunya, pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis pembiayaan, yaitu :

- 1) Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu pelunasan kepada pihak bank kurang dari satu tahun
- 2) Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu pelunasan kepada pihak bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun
- 3) Pembiayaan Jangka Panjang, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu pelunasan kepada pihak bank lebih dari tiga tahun.

2.1.4 Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) disebut dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*) (Saija dan Taufik, 2016). Menurut Antonio (2001) berpendapat

bahwa, bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*).

Muchtasib (2006) menyatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, dimana di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih yang terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarohim*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

2. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Metode perhitungan bagi hasil menurut Anshori (2007) metode perhitungan bagi hasil terdiri dari metode *profit and loss sharing*, metode *profit sharing* dan metode *revenue sharing*.

a. Metode *Profit Sharing*

Metode *Profit sharing* yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*). *Profit sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan penyaluran hasil usaha lembaga keuangan syariah (Hardiwinoto, 2011). Pada perbankan syariah yang menggunakan metode ini istilah yang sering dipakai adalah *profit and lost sharing* yang dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Menurut Putri (2012) dijelaskan bahwa pada sistem *profit dan lost sharing* terdapat perjanjian antara pemberi modal dan pengelola modal dalam membagi keuntungan dan kerugian yang didapatkan, jika mendapatkan keuntungan maka akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan porsi nisbah kesepakatan pada awal perjanjian

akad. Apabila usaha mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing, pada saat terjadinya kerugian tersebut pemilik modal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh atau keseluruhannya sedangkan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah atau hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

b. Metode *Revenue Sharing*

Metode *revenue sharing* yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pengelola dana (*mudharib*). Sistem *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana, dapat dikatakan juga bahwa *revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

3. Dimensi Bagi Hasil

Menurut Mustaqim (2006) berpendapat bahwa “ada beberapa hal yang membentuk bagi hasil adalah nisbah bagi hasil, bagi hasil sesuai dengan akad, keuntungan yang diperoleh atas pengelolaan dana, serta saldo nominal tabungan nasabah”.

a. Nisbah Bagi Hasil

“Nisbah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah” (Antonio, 2001). Nisbah bagi hasil akan memberikan gambaran bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah dan bank syariah. Tingkat bagi hasil akan disampaikan oleh pihak *Customer service* bank syariah di awal akad, penyampaian ini bertujuan agar pihak nasabah mengetahui jumlah proporsi keuntungan yang akan diterima atas pengelolaan dananya. Mustaqim (2006) menyatakan, “faktor yang memengaruhi nisbah bagi hasil adalah persentase nisbah bagi hasil”. Semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil,

maka akan semakin besar keuntungan yang diterima. Sebaliknya, apabila persentase nisbah bagi hasil semakin rendah, maka keuntungan yang diterima akan semakin kecil.

b. Bagi Hasil yang Sesuai dengan Akad

Antonio (2001) menyatakan, “Bagi hasil yang sesuai dengan akad merupakan perbandingan antara bagi hasil yang ditawarkan dengan bagi hasil yang benar-benar diterima oleh nasabah”. Menurut Mustaqim (2006), “salah satu faktor yang membentuk bagi hasil adalah jumlah penerimaan bagi hasil sesuai dengan persentase nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad”. Tingkat kesesuaian antara nisbah dengan bagi hasil yang diterima akan menunjukkan konsistensi pihak bank syariah dalam mewujudkan janjinya atas pembagian hasil usaha yang telah dibuatnya dengan nasabah di awal akad. Kesesuaian antara nisbah bagi hasil dengan besarnya bagi hasil yang diterima oleh pihak nasabah merupakan salah satu pembuktian pihak bank syariah dalam menciptakan konsumen nasabahnya.

c. Keuntungan yang Diperoleh atas Pengelolaan Dana

“Dana yang disimpan oleh nasabah dalam bentuk tabungan Mudharabah akan dikelola oleh pihak bank syariah dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah” (Antonio, 2001). Mustaqim (2006) menyatakan bahwa, “salah satu faktor yang membentuk bagi hasil adalah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan dana nasabah”. Proses investasi dana nasabah yang dilakukan oleh pihak bank syariah ini diharapkan akan menghasilkan keuntungan yang besar, dan hasil yang diperoleh dari proses investasi dana tabungan mudharabah ini sangat menentukan tingkat keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank syariah dan nasabah. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh dari usaha pengelolaan dana, maka semakin besar pula

keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank dan pihak nasabah. Semakin rendah keuntungan yang diperoleh dari usaha pengelolaan dana, maka semakin kecil keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank dan pihak nasabah.

d. Saldo Nominal Tabungan Nasabah

Saldo nominal tabungan nasabah merupakan jumlah nominal rupiah yang tetera di rekening tabungan nasabah. Saldo nominal tabungan menggambarkan jumlah nominal dana yang dimiliki oleh nasabah setelah adanya kegiatan penambahan maupun pengurangan dana.

2.1.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)

1. Pengertian PSAK Syariah

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS terdiri dari PSAK 101 sampai dengan PSAK 110 yang mencakup kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, salam, istishna', mudharabah, musyarakah, ijarah, asuransi syariah, ZIS dan sukuk.

2.1.6 PSAK 105 pada Akad Mudharabah

PSAK 105 adalah PSAK yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada transaksi mudharabah. PSAK 105 memiliki ruang lingkup dalam penerapannya, PSAK 105 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*), dalam pernyataannya tidak mencakup

pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad mudharabah.

1. Pengertian Mudharabah

Pengertian mudharabah menurut PSAK 105 adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Menurut Yaya (2014) berpendapat bahwa, Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah *shahibul maal*, sedangkan pihak yang mengelola usaha disebut dengan *mudharib*. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, *shahibul maal* akan kehilangan imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.

2. Rukun Mudharabah

Menurut Wiroso (2011), rukun dalam mudharabah adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang berakad
 - 1) Pemilik modal atau *shahibul maal* atau *rabbul maal*
 - 2) Pelaksanaan atau usahawan atau *mudharib*
- b. Modal atau *maal*
- c. Kerja atau usaha atau *dharabah*
- d. Keuntungan atau *rib*
- e. *Shighat* atau *ijab qabul*

3. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan erat dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat sah dalam menjalankan mudharabah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. *Shahibul mal dan mudharib*

Menurut Djuwaini (2010), dalam menjalankan mudharabah syarat keduanya harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur *wakalah* yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, *jumhur* atau pendapat mayoritas ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama islam, karena itu akad mudharabah dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim.

b. *Sighat ijab* dan *qabul*

Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.

c. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah.

Syarat-syarat berkaitan dengan modal, yaitu :

- 1) Modal harus berupa uang
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- 3) Modal harus tunai bukan utang
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah atau keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak dan proporsi keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Perjanjian nisbah biasanya dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris.

e. Pekerjaan atau usaha

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola dana (*mudharib*) dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik dana (*shahibul mal*). Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.

4. Skema Pembiayaan Mudharabah

Dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana, berikut gambaran kepada pengelola dana dan pemilik dana. Skema pembiayaan mudharabah dapat digambarkan pada alur transaksi sebagai berikut :



Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Mudharabah

Sumber : Hameed dan Yaya (2006)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengelola dana atau pengusaha (*mudharib*) memiliki usaha untuk dipergunakan sebagai obyek dalam mudharabah. Atas usaha tersebut nasabah sebagai *mudharib* mengajukan permohonan kepada *shahibul maal* untuk dapat membiayai usaha tersebut.

- b. Pemilik dana (*shahibul maal*), berdasarkan kehati-hatian, analisis dan pertimbangan kelayakan proyek tersebut dapat membiayai usaha atau proyek yang diajukan oleh *mudharib*. Pada prinsipnya modal yang harus diserahkan kepada *mudharib*, sebesar 100% dari kebutuhan dana proyek yang akan dijalankan. *Shahibul maal* hanya dapat melakukan pengawasan, tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam pengelolaan dana tersebut.
- c. Pembagian hasil usaha dilakukan antara *mudharib* dengan *shahibul maal* sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad dan dilakukan dengan cara negosiasi.
- d. *Mudharib* mengembalikan sisa modal. *Mudharib* tidak dapat menjamin pengembalian dana nasabah (*shahibul maal*) sebesar modal awal (100%), karena ada kemungkinan pengurangan modal sebagai akibat kerugian yang disebabkan karena bukan kesalahan pengelola modal, sehingga kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana.

5. Jenis Pembiayaan Mudharabah

Jenis pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Mudharabah muqayyadah

Bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara dan obyek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan *shahibul maal* dengan *mudharib*.

Dalam PSAK 105 dijelaskan bahwa pemilik dana dalam akad mudharabah muqayyadah memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana lokasi, cara dan objek pembiayaan atau sektor usaha. Misalnya dengan tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak mengembangkan pembiayaan dananya pada transaksi penjualan

cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan pembiayaan sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Menurut Wasilah (2009) berpendapat bahwa mudharabah jenis ini disebut juga pembiayaan terikat, apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk konsekuensi keuangan.



Gambar 2.2

Skema Mudharabah Muqayyadah

Sumber : Wasilah (2009)

b. Mudharabah Muthlaqah

Bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi. Pemilik dana pemberi kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan.

Menurut Wiroso (2011) berpendapat bahwa mudharabah ini disebut juga pembiayaan tidak terikat, jenis mudharabah ini

ditentukan masa berlakunya, didaerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Kebebasan yang diberikan tidak sepenuhnya bebas akan tetapi memiliki beberapa pengecualian yaitu modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau pembiayaan yang dilarang oleh agama islam. Pengelola memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah yang ingin dicapai. Namun apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.



Gambar 2.3

Skema Mudharabah Muthlaqah

Sumber : Wasilah (2009)

c. Mudharabah Musytarakah

Bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad musytarakah ini

merupakan solusi dalam suatu usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi.

Diawal kerjasama akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut mudharabah jenis ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

6. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan PSAK 105

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah dijelaskan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah. BPRS sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) melakukan aktivitas perlakuan akuntansi terkait dengan akuntansi mudharabah yaitu :

- a. Persetujuan investasi atau pembiayaan mudharabah.
- b. Penyerahan modal mudharabah baik kas maupun nonkas.
- c. Penerimaan bagian keuntungan hasil usaha mudharabah.
- d. Penerimaan kembali modal mudharabah yang diberikan kepada *mudharib*.

1) Persetujuan Investasi Mudharabah

Pada saat persetujuan pengajuan investasi mudharabah yang diajukan oleh nasabah, maka kedua belah pihak telah menandatangani persetujuan usaha mudharabah yaitu oleh nasabah atau *mudharib* dengan BPRS atau *shahibul maal*. Proses penyerahan atau pencairan modal dapat dilakukan dengan cara langsung sepenuhnya ataupun bertahap. Jika modal yang diberikan dari BPRS atau *shahibul maal* kepada nasabah atau *mudharib* dilakukan secara bertahap maka perlu adanya pencatatan akuntansi yang harus dilakukan sebelum modal diserahkan secara penuh yaitu diakui sebagai kewajiban komitmen dari BPRS atau *shahibul maal*. Proses persetujuan investasi dan pencairan secara bertahap tersebut dapat diilustrasikan pada jurnal sebagai berikut :

Ilustrasi jurnal persetujuan investasi mudharabah

Kontra Komitmen Investasi Mudharabah	xxx	
Kewajiban Komitmen Investasi Mudharabah		xxx

Pada saat modal mudharabah diberikan oleh BPRS kepada nasabah atau *mudharib* baik dalam bentuk kas maupun dalam bentuk nonkas diatur mengenai perlakuan akuntansinya pada PSAK 105 paragraf 12 sampai dengan paragraf 19 yang isinya :

- 12) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
 - (i) nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisih diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka akad mudharabah
 - (ii) jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian
- 13) jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilng atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah
- 14) jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil
- 15) usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana
- 16) dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil

- 17) kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain :
- a. Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi
 - b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad.
 - c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang
- 18) jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang

Pada dasarnya modal mudharabah yang diberikan oleh BPRS atau pihak *shahibul maal* kepada nasabah atau *mudharib* juga diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*) paragraf kedua mengenai rukun dan syarat pembiayaan poin 3, yang mengatur bahwa modal mudharabah yaitu sebagai berikut :

- 1) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 2) Penyerahan Modal Keseluruhan dalam Bentuk Kas

Ketentuan mengenai modal mudharabah telah diatur jelas pada aturan diatas, BPRS dapat memberikan modal pembiayaan dalam bentuk kas maupun nonkas. Atas modal mudharabah yang telah disetujui, maka selanjutnya dilakukan proses penyerahan atau pencairan modal kepada nasabah. Apabila pembayaran dilakukan secara langsung keseluruhannya maka BPRS mencatat jurnal sebagai berikut :

Ilustrasi Pencairan Modal Keseluruhan oleh BPRS

Investasi Mudharabah	xxx	
Kas		xxx

3) Penyerahan Modal Bertahap dalam Bentuk Kas

Ilustrasi Pencairan Modal Secara Bertahap oleh BPRS

Pada pencairan dana modal secara bertahap dapat dilakukan dengan pencatatan jurnal pengurangan atau penghapusan akun kewajiban komitmen yang sebelumnya telah dibuat pada saat persetujuan akad.

Investasi Mudharabah	xxx	
Kas		xxx
Kewajiban Komitmen Investasi Mudharabah	xxx	
Kontra Komitmen Investasi Mudharabah		xxx

4) Penyerahan Modal dalam Bentuk Nonkas

Penyerahan modal nonkas oleh BPRS dapat dilakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Ilustrasi Penyerahan Modal Nonkas oleh BPRS

Investasi Mudharabah	xxx	
Persediaan (Aset Mudharabah)		xxx

5) Penghasilan Usaha

Pembagian hasil usaha yang disepakati pada awal akad dapat menggunakan metode *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Metode atau prinsip bagi hasil usaha ini juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah yang berbunyi :

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra nasabahnya.

- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*)
- c. Penerapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Pada dasarnya saat ini akuntansi syariah menggunakan asumsi dasar akrual (*accrual basis*), akan tetapi untuk hasil usaha yang dapat dibagikan untuk kedua belah pihak adalah hasil usaha yang benar-benar diterima (*cash basis*). Penggunaan asumsi dasar akrual digunakan untuk kepentingan laporan keuangan, sedangkan untuk menghitung pembagian hasil usaha menggunakan dasar pendapatan nyata-nyata diterima. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*).
- c. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dalam PSAK 105 paragraf 20, 22 dan 24 mengatur mengenai akuntansi pembagian hasil usaha sebagai berikut :

- 20) jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati
- 22) pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realitas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha

24) bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang

6) **Penerimaan dan Pengakuan Bagi Hasil Mudharabah**

Penerimaan dan pengakuan bagi hasil mudharabah BPRS dapat mencatat jurnal sebagai berikut :

Ilustrasi Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah dari Nasabah

Kas/Rekening Nasabah	xxx	
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		xxx

Jika hingga akhir periode laporan keuangan pihak BPRS atau *shahibul maal* tidak menerima bagi hasil secara tunai atau hanya menerima laporan pembagian hasil usaha saja, maka BPRS dapat melakukan pengakuan pendapatan dengan menggunakan asumsi akrual basis. BPRS memperoleh laporan keuangan dari nasabah atas aktivitas usaha yang telah berjalan, laporan secara tertulis nasabah merupakan laporan bagi hasil periode sebelumnya yang belum dapat dibayarkan kepada BPRS. Atas penerimaan laporan tersebut BPRS dapat melakukan pengakuan dan pencatatan jurnal akrual basis sebagai berikut :

Ilustrasi Penerimaan Laporan Bagi Hasil yang Belum Dibayar

Piutang Mudharib (Bagi Hasil Mudharabah)	xxx	
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		xxx

Pada saat BPRS menerima pembayaran porsi hak bagi hasil yang telah dilaporkan sebelumnya, maka pencatatan jurnal yang dapat dilakukan oleh BPRS adalah sebagai berikut :

Ilustrasi Penerimaan Porsi Pendapatan Bagi Hasil dari Nasabah

Kas/Rekening Nasabah	xxx	
Piutang Mudharib (Bagi Hasil Mudharabah)		xxx

7) **Kerugian Mudharabah**

Kerugian yang terjadi pada akad mudharabah diatur pada PSAK 105 paragraf 21 dan 23 sebagai berikut :

21) kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara :

- a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi
- b. Pengambilan investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian

23) kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah

Pengakuan kerugian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1) Langsung

Langsung yang dimaksud adalah pengakuan kerugian langsung mengurangi investasi mudharabah

2) Tidak Langsung

Tidak langsung dilakukan dengan cara pembentukan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas investasi mudharabah. Pengurangan investasi mudharabah yang akan terjadi dilakukan dari akumulasi penyisihan kerugian yang telah dibentuk.

Jika pada saat nasabah menyampaikan laporan keuangan usaha mudharabah yang mengalami kerugian yang bukan merupakan kesalahan nasabah. Maka BPRS dapat melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut :

Ilustrasi Pengakuan Kerugian Secara Langsung

Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
Investasi Mudharabah		xxx

Jika menggunakan pengakuan secara tidak langsung, maka dapat dilakukan pencatatan jurnal sebagai berikut :

Ilustrasi Pengakuan Kerugian Secara Tidak Langsung

Pada saat pembentukan penyisihan kerugian

Beban Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
Cadangan Kerugian Investasi Mudharabah		xxx

Pada saat kerugian timbul dan harus mengurangi investasi mudharabah

Cadangan Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
Investasi Mudharabah		xxx

8) **Penerimaan Kembali Modal Mudharabah**

Pada saat penerimaan kembali modal mudharabah dari nasabah dapat diakui sebagai pengurang investasi mudharabah sebesar kas yang diterima. Atas penerimaan pengembalian modal secara tunai, maka BPRS dapat melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut :

Ilustrasi Penerimaan Kembali Modal Kas Mudharabah

Kas/Rekening Nasabah	xxx	
Investasi Mudharabah		xxx

Jika pengembalian modal terjadi keterlambatan, maka diatur dalam PSAK 105 paragraf 19 sebagai berikut :

19) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

9) **Penyajian dan Pengungkapan**

Penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh BPRS atau *shahibul maal* diatur dalam PSAK 105 pada paragraf 36. Hal-hal yang perlu disajikan dalam laporan keuangan untuk aktivitas transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :

36) pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

37) pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada :

- a. isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
- b. rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
- c. penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
- d. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.1.7 PSAK 106 pada Akad Musyarakah

PSAK 106 adalah PSAK yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada transaksi musyarakah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah namun pernyataan ini tidak mencakup perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad musyarakah.

1. Pengertian Musyarakah

Pengertian Musyarakah menurut PSAK No. 106 adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Menurut Antonio (2001) berpendapat bahwa akad musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Rukun dan syarat Musyarakah

Terdapat berbagai macam pendapat dari para ahli mengenai rukun dan syarat dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah. Menurut Antonio (2001) berpendapat bahwa ada beberapa rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perjanjian musyarakah, yaitu :

- a. Pihak yang berakad
- b. Objek akad/proyek atau usaha (modal dan kerja)
- c. Shigat/ijab qabul

Menurut Wasilah (2009) berpendapat bahwa rukun dan syarat dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah sebagai berikut :

- a. Pelaku/subjek

Pelaku/subjek musyarakah terdiri atas para mitra

- b. Objek musyarakah

Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja.

- 1) Modal

- a) Modal yang diberikan harus tunai
- b) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten dan sebagainya
- c) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
- d) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus digabung, tidak diperbolehkan pemisahan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus.
- e) Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan
- f) Mitra tidak boleh meminjamkan uang kepada pihak ketiga atas nama musyarakah, kecuali telah disepakati bersama.
- g) Mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal untuk kepentingan pribadi.
- h) Dalam musyarakah tidak ada penjaminan modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena musyarakah didasarkan atas prinsip *al ghuḥmu bi al ghuḥmi* (hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan risiko yang diterima). Namun, seorang mitra dapat meminta mitra

lain menyediakan jaminan dan dapat dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja

i) Modal tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.

2) Kerja

a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyawarah

b) Para mitra tidak diperbolehkan menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan yang telah disepakati bersama

c) Walaupun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama, tetapi mitra yang porsi kerjanya lebih banyak bisa meminta bagian keuntungan yang lebih besar

d) Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya

e) Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah

f) Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas disepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.

g) Jika seseorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang ada harus ditanggungnya sendiri.

c. Ijab Kabul/serah terima

Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Nisbah Keuntungan

1) Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad, sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan

- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- 3) Keuntungan harus dapat dikuantifikasikan dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut
- 4) Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan
- 5) Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu, karena jika terjadi seperti itu sama halnya dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung mulai muncul bersama risiko (*al ghunmu bi al ghunmi*)
- 6) Pada prinsipnya keuntungan adalah milik para mitra, tetapi diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga apabila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau cadangan (*reserve*).

3. Skema Pembiayaan Musyarakah



Gambar 2.4

Skema Pembiayaan Musyarakah

Sumber : Wiroso (2011)

4. Jenis Pembiayaan Musyarakah

Menurut PSAK 106 pembiayaan musyarakah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Musyarakah permanen

Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dan setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

b. Musyarakah menurun

Musyarakah menurun atau musyarakah mutanaqisha adalah musyarakah dengan ketentuan bagian atas mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

5. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan PSAK 106

Dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah dijelaskan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah. Pada musyarakah terdapat mitra aktif dan mitra pasif, penjelasan sebagai berikut :

Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Mitra Pasif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola usaha musyarakah

1) Penyerahan Modal dalam Bentuk Kas

Ketentuan mengenai modal musyarakah telah diatur jelas pada aturan diatas, BPRS dapat memberikan modal pembiayaan dalam bentuk kas maupun nonkas. Proses akuntansi yang dilakukan oleh BPRS untuk mencatat proses pencairan modal baik dalam bentuk kas maupun nonkas, baik secara langsung keseluruhan maupun secara bertahap. Atas modal musyarakah yang telah disetujui, maka selanjutnya dilakukan proses

penyerahan atau pencairan modal kepada nasabah. Apabila pembayaran dilakukan secara langsung keseluruhannya maka BPRS mencatat jurnal sebagai berikut :

Ilustrasi Pencairan Modal Kas oleh BPRS

Investasi Musyarakah	xxx	
Kas		xxx

2) Penyerahan Modal dalam Bentuk Nonkas

Apabila investasi musyarakah diberikan dalam bentuk nonkas, maka modal musyarakah yang diberikan dalam bentuk nonkas dapat dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

Ilustrasi Pencairan Modal Nonkas oleh BPRS

Investasi Musyarakah	xxx	
Aset Musyarakah		xxx

Perlakuan akuntansi musyarakah mengenai pemberian atau pencairan modal kas maupun nonkas secara lengkap diatur dalam PSAK 105 paragraf 27 sampai dengan paragraf 30 yang isinya :

- 27) investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif
- 28) pengukuran investasi musyarakah :
 - a. dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
 - b. dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai :
 - (i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau
 - (ii) kerugian pada saat terjadinya
- 29) investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada)

30) biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra

3) **Penerimaan Kembali Modal Kas Musyarakah**

Pada saat penerimaan kembali modal kas musyarakah dari nasabah maka BPRS dapat melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut :

Ilustrasi Penerimaan Kembali Modal Kas Musyarakah

Kas	xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

4) **Penerimaan Kembali Modal Nonkas Musyarakah**

Pada saat penerimaan kembali modal nonkas musyarakah dari nasabah maka BPRS dapat melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut :

Ilustrasi Penerimaan Kembali Modal Nonkas Musyarakah

Aset Musyarakah	xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

Perlakuan akuntansi musyarakah mengenai penerimaan kembali modal kas maupun nonkas secara lengkap diatur dalam PSAK 105 paragraf 31 dan paragraf 32 yang isinya :

31) Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar :

- a. jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- b. nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

32) Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

5) Akhir Akad Modal Musyarakah Belum Bisa Dikembalikan

Ilustrasi Akhir Akad Modal Diakui Piutang Musyarakah

Piutang Musyarakah	xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

Perlakuan akuntansi musyarakah mengenai modal musyarakah yang belum bisa dikembalikan secara lengkap diatur dalam PSAK 105 paragraf 33 yang isinya :

- 33) Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang

6) Pengakuan Hasil Usaha Musyarakah

Ilustrasi Penerimaan Keuntungan Bagi Hasil Musyarakah

Kas	xxx	
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah		xxx

Perlakuan akuntansi musyarakah pendapatan usaha musyarakah secara lengkap diatur dalam PSAK 105 paragraf 34 yang isinya :

- 34) Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

7) Pengakuan Kerugian Usaha Musyarakah

Perlakuan akuntansi musyarakah kerugian usaha musyarakah juga diatur dalam PSAK 105 paragraf 34 yang isinya :

- 34) ... Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

Apabila pada usaha musyarakah mengalami kerugian maka BPRS dapat melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut :

Ilustrasi Kerugian Bagi Hasil Musyarakah

Kerugian Investasi Musyarakah	xxx	
Penyisihan Kerugian Musyarakah		xxx

8) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh BPRS atau mitra pasif diatur dalam PSAK 105 paragraf 36 dan paragraf 37. Hal-hal yang perlu disajikan dalam laporan keuangan untuk aktivitas transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :

36) Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan :

- a. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah;
- b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah.

37) Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah dan lain-lain
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Laporan Keuangan Syariah

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ranandita Hapsari (2015)	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)	Perlakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri baik mudharabah dan musyarakah telah memenuhi ketentuan PSAK No. 105 dan 106 tentang bagi hasil.
2	Linda Devi Afifi (2017)	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang	BMT Masalah Pagelaran Malang menerapkan sistem bagi hasil Revenue Sharing. Dalam PSAK 105 dijelaskan bahwa metode ini menjadikan laba bruto sebagai dasar dalam pendistribusian hasil usaha. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan BMT Masalah Pagelaran Malang dengan akad mudharabah mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT Masalah telah sesuai dengan 105. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi.
3	Matsalul Jaki Mukti (2015)	Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Musyarakah pada BMT Al-Munawwarah	Implementasi pembiayaan musyarakah pada BMT Al-Munawwarah telah sesuai dengan PSAK No. 106. Kesesuaian tersebut sudah meliputi pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah.

Sumber : Data diolah dari berbagai referensi, 2018

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Berikut pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dimana kebenaran sesuai dengan hakekat obyek, penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Moleong (2016) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berhubungan dengan pemahaman fenomena yang terjadi dalam subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dengan dengan cara dekripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2 Unit Analisis

Unit analisis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Unit analisis dalam suatu penelitian dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu PT BPRS Asri Madani Nusantara yang berlokasi di Jalan Sentot Prawirodirjo No. 02 Kabupaten Jember, telepon (0331) 424646, fax (0331), web www.bprsasri.co.id dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai April 2019.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut Bungin (2013) berpendapat bahwa data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan, data

yang diperoleh dari sumber data primer harus diolah lagi. Jadi, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara dari objek penelitian oleh peneliti. Data primer dapat berupa berupa opini subjek secara individual maupun kelompok.

2. Data Sekunder

Menurut Bungin (2013) berpendapat bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder dibagi menjadi dua yaitu internal data dan eksternal data. Jadi, data sekunder berupa data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui perantara yang dapat berupa bukti, catatan atau laporan-laporan yang berhubungan dengan akad mudharabah dan musyarakah baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi :

1. Wawancara

Menurut Bungin (2013) menjelaskan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancara, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode ini bahwa setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (tidak harus ada). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara sistematis dalam memperoleh informasi. Wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan cara peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pedoman tertulis tentang apa yang akan ditanyakan kepada responden.

Informan adalah orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang ada pada PT BPRS Asri Madani Nusantara. Menurut Moleong (2016) berpendapat bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman dan peran tentang latar penelitian dan memiliki kemauan secara sukarela untuk menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.

Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai mengenai hal yang bersangkutan dengan penerapan perlakuan akuntansi mudharabah dan musyarakah di PT BPRS Asri Madani Nusantara, antara lain :

• Informan 1	Manajer Pembiayaan	Bapak Hendro Pratikto
• Informan 2	Bagian <i>Marketing</i>	Bapak Imam Ghozali
• Informan 3	Nasabah Mudharabah	Ibu Evida Lubna Ichia R
• Informan 4	Customer Service	Ibu Shella Yeyenita
• Informan 5	Bagian Pembukuan	Ibu Sri Tyas Yulias
• Informan 6	Nasabah Musyarakah	Bapak Akhmad Farhan H

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperoleh dengan cara memanfaatkan dokumen yang sudah ada yang berasal dari catatan atau dokumen tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Herdiansyah (2010) berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang

bersangkutan. Dokumen dapat dijadikan sebagai alat kontrol utama untuk membuktikan kebenaran hasil wawancara. Adapun jenis dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini berupa:

- a. Laporan pertanggungjawaban tahun 2017 berupa laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan laba rugi;
- b. Aplikasi pengajuan pembiayaan dan persyaratan pembiayaan.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Melakukan survey pendahuluan sebelum penelitian di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember serta pemahaman terhadap realitas dengan menjelaskan gambaran tentang sistem bagi hasil dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan melakukan wawancara dengan karyawan atau manajer pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan pihak nasabah yang melakukan pembiayaan di PT BPRS Asri Madani Nusantara serta pengumpulan data-data dan dokumen terkait.
2. Menggambarkan proses penyusunan laporan keuangan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang dilakukan di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember, mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan sampai dengan hasil akhir penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan dokumen-dokumen yang dikumpulkan.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2016) berpendapat bahwa teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sehingga menggunakan teknik analisis data interaktif yang menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai

jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan cara membandingkan kondisi objektif yang terjadi di BPRS dengan PSAK Syariah.

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) meliputi tiga komponen analisa, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data tertulis di lapangan. Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan singkat menggolongkan kedalam suatu pola yang lebih luas.

2. Penyajian

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan menganalisis. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

3. Penarikan Kesimpulan

Mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi dan alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan-kesimpulan senantiasa diuji kebenarannya, kekompakannya, dan kecocokannya, yang merupakan validitasnya sehingga akan memperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya.

Langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 tentang akad mudharabah.
2. Memahami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106 tentang akad musyarakah.

3. Mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data.
4. Menganalisis dan menyajikan data, data yang disajikan dalam bentuk uraian naratif mengenai penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan sistem bagi hasil pada BPRS dan tabel perbandingan dengan PSAK 105 dan 106.
5. Menarik kesimpulan kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan sistem bagi hasil pada BPRS dengan PSAK 105 dan 106 dari perbandingan dan memberikan solusi.

3.6 Uji Keabsahan Data

Dalam pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa informan atau narasumber, sering terjadi ketidaksamaan data informasi. Menurut Moleong (2016) berpendapat bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yaitu triangulasi sumber. Menurut Patton (1987) dalam Moleong (2016) triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2016) terdapat empat teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut :

1. Derajat kepercayaan (*Credibility*)

Uji kepercayaan terhadap data dapat dilakukan dengan memperpanjang keikutsertaan, yaitu untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan peneliti sendiri. Ketekunan dalam pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan mencari suatu usaha untuk membatasi pengaruh-pengaruh yang ada.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan merupakan validitas eksternal yang menyatakan bahwa semua generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang representative mewakili populasi itu. Teknik ini menuntut

peneliti untuk melaporkan hasil penelitiannya seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kriterium kebergantungan merupakan substitusi istilah reabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Uji kebergantungan dengan melakukan audit terhadap penelitian yaitu dengan tahap praentri, penetapan yang dapat diaudit, kesepakatan formal dan penentuan keabsahan data.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Penelitian ini dapat dikatakan objektif apabila disepakati oleh banyak orang. Pengujian ini menguji hasil yang sudah ditemukan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses yang telah dilakukan maka penelitian tersebut sudah memenuhi standar.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, sebagai berikut :


1. Membandingkan hasil wawancara antara informan yang satu dengan informan yang lain, misalnya data hasil wawancara antara kepala bagian pembiayaan dengan *marketing*, *Customer Service* atau bagian akuntansi, serta nasabah yang melakukan usaha.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan informan dengan data dokumentasi, misalnya data hasil wawancara dengan bagian pembukuan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi dengan dokumen laporan keuangan BPRS.

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian secara keseluruhan yaitu :

- a. Pengumpulan Data, peneliti melakukan pencatatan data yang diperoleh sesuai hasil wawancara, dokumentasi.
- b. Reduksi data, peneliti merangkum dan memilih informasi penting yang sesuai dengan fokus penelitian.
- c. Uji keabsahan data, setelah dilakukan reduksi berikutnya data diuji kebenarannya dengan menggunakan uji triangulasi, yaitu triangulasi sumber.

- d. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan.
- e. Analisis data, dimana peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif. Peneliti menganalisis dan mendeskripsikan hasil penelitian serta dokumen yang terkait mengenai penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan sistem bagi hasil pada BPRS berdasarkan PSAK 105 dan 106.
- f. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data yang menjawab dari rumusan masalah.
- g. Memberikan solusi atas temuan ketidaksesuaian yang terjadi berdasarkan ketentuan PSAK 105 dan PSAK 106.

3.7 Kerangka Berfikir Penelitian



Gambar 3.1
Kerangka Berfikir Penelitian

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil analisis dengan data yang diperoleh dari PT BPRS Asri Madani Nusantara dan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT BPRS Asri Madani Nusantara berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada PSAK 105 belum sepenuhnya sesuai dalam praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada pengakuan investasi (penyerahan dana modal), pengakuan kerugian, pengakuan penentuan porsi keuntungan, pengakuan piutang. Adapun beberapa penerapan akuntansi yang sudah sesuai mencakup pengakuan investasi (mulainya usaha), pengakuan keuntungan (dasar pembagian keuntungan), pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
2. Penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh PT BPRS Asri Madani Nusantara berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada PSAK 106 belum sepenuhnya sesuai dalam praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan penyajian. Adapun beberapa penerapan akuntansi yang sudah sesuai mencakup pengakuan keuntungan, pengukuran dan pengungkapan.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

5.2.1 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu data dan informasi yang diperoleh peneliti terkait dengan nasabah pembiayaan bagi hasil sangat terbatas. Hal ini dikarenakan PT BPRS Asri Madani Nusantara perlu menjaga kerahasiaan perusahaan berdasarkan peraturan perusahaan mengenai keterbatasan akses informasi data nasabah. Proses pengumpulan data informasi yang diperoleh peneliti terkait dengan informan BPRS mengalami kesulitan. Hal

ini dikarenakan terjadinya perubahan struktur organisasi perusahaan pada saat peneliti sedang melakukan pengumpulan data informasi tersebut. Aktivitas observasi yang seharusnya dapat dilakukan oleh peneliti terkendala akses perizinan.

5.2.2 Saran

Saran terkait keterbatasan yang dialami peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah di PT BPRS Asri Madani Nusantara merupakan pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengumpulan informasi dan data mengenai nasabah lebih lengkap, khususnya nasabah pembiayaan bagi hasil melalui ikut langsung dalam operasional perusahaan dengan proses magang
- 2) Bagi PT BPRS Asri Madani Nusantara diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi karyawan mengenai akuntansi syariah dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem akuntansi terkomputerisasi lama yang telah digunakan PT BPRS Asri Madani Nusantara
- 3) Peneliti selanjutnya diharapkan proses pengumpulan data dan informasi dengan informan BPRS lebih terstruktur melalui pembuatan dan pengaturan skedul pengumpulan informasi dengan pihak BPRS.
- 4) Bagi PT BPRS Asri Madani Nusantara diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat atau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan bagi hasil mengenai penentuan besaran pembagian keuntungan bagi hasil didasarkan pada laporan keuangan dari nasabah pembiayaan yang bersangkutan
- 5) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan observasi lebih menyeluruh melalui pengajuan permasalahan penelitian kepada pimpinan BPRS.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Afifi, Linda Devi. 2017. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim-Malang: Skripsi.
- Al-Manzdur, Ibnu. 2003. *Lisan-al Arab*. Volume XIV. Beirut: Dar al-Sadir,tt.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2010. *Statistik Indonesia Tahun 2010*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id, diakses pada 1 Oktober 2018
- Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 2013. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2013*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>, diakses pada 1 Oktober 2018.
- Bank Indonesia. 1998. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bank Indonesia. 2008. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. www.bi.go.id, diakses pada 1 Oktober 2018
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen dan pemasaran edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali.

- Dewan Syariah Nasional (DSN). 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional (DSN). 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional (DSN). 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. DSN-MUI.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hameed, Shahul Bin Mohamed Ibrahim and Rizal Yaya. 2006. *The Emerging Issues on the Objectives and Characteristics of Islamic Business Organizations*. Malaysian Acc. Review. International Islamic University Malaysia.
- Hapsari, Rahandhita. 2015. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)*. UNEJ: Skripsi.
- Hardiwinoto. 2011. *Analisis Komparasi Revenew And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT BPRS PNM BINAMA SEMARANG*. Semarang
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: DSAK-IAI.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 106 tentang Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: DSAK-IAI.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2011. *Penyajian Laporan Keuangan Syariah revisi tahun 2011*. Jakarta: DSAK-IAI.
- Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2000. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan ke-36*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muchtasib, Ach. Bakhrul. 2006. *Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah (Bagi Hasil In Concept)*.
www.pkes.org/file/publication/bagi%20hasil%20in%20concept.doc, diakses pada 1 Oktober 2018
- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mukti, Matsalul Zaki. 2015. *Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Musyarakah pada BMT Al-Munawwarah*. UIN Syarif Hidayatullah-Jakarta: Skripsi.
- Muslim, Imam. 1992. *Shahih Muslim*. Libanon: Daarul Kitab Ilmiah.
- Mustaqim, Yunus. 2006. *Motivasi Nasabah Non-Muslim Berafiliasi di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem)*. STAIN Kudus: Skripsi.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2015. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
https://www.ojk.go.id/Files/201506/SEOJK9PedomanAkuntansiPerbankanSyariahIndonesiaBagiBankPembiayaanRakyatSyariah_1435590164.pdf, diakses pada 1 Oktober 2018
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2017. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2017*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>, diakses pada 1 Oktober 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2018. *Laporan Publikasi*.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>, diakses pada 1 Oktober 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Perbankan Syariah*. www.ojk.go.id, diakses pada 1 Oktober 2018
- PT BPRS Asri Madani Nusantara. 2018. *Profil Perusahaan*.
<http://www.bprsasri.co.id>, diakses pada 1 Oktober 2018.
- Putri, Gianisha Oktaria. 2012. *Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Indonesia*. Skripsi. Universitas Indonesia.

- R. Saija, Iqbal Taufik. 2016. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Lembaran Negara Tahun 1998. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rivai, Veithzal, Arifiandy Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rohman, Faktur. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Publishing.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wasilah, Sri Nurhayati. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirosu. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- World Bank. 2016. *World Population Indicator*. Washington DC: www.worldbank.org., diakses pada 1 Oktober 2018
- Yaya, dkk. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer berdasarkan PAPSII 2013 edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar dan Hasil Wawancara**DAFTAR PERTANYAAN
BPRS****Narasumber dan Jabatan :**

- **IMAM GHOZALI**
MARKETING/Kepala Kantor Kas
Rambipuji
- **HENDRO**
KABAG PEMBIAYAAN

Waktu/Jam : 25 MARET 2019/11.00-15.00 WIB**Tempat : Kantor Kas Rambipuji****Pertanyaan Umum**

1. Bagaimana latar belakang atau sejarah berdirinya BPRS Asri Madani Nusantara Jember ?
“Tertera pada profil perusahaan”
2. Apa visi, misi, motto dan tujuan dari BPRS Asri Madani Nusantara Jember ?
“Tertera pada profil perusahaan”
3. Sejak kapan BPRS Asri Madani Nusantara Jember didirikan ?
“Tertera pada profil perusahaan”
4. Berapa jumlah karyawan di BPRS Asri Madani Nusantara ?
“Tertera pada profil perusahaan”

(jika pertanyaan diatas telah dijelaskan pada profil atau data pendukung lain maka tidak perlu untuk dijawab ulang)

Pertanyaan Pembiayaan

1. Apa saja produk pembiayaan bagi hasil yang ada di BPRS ini ?

“jadi pembiayaan bagi hasil itu ada dua mas nomer satu itu pembiayaan mudharabah, yang kedua musyarakah”

2. Bagaimana perkembangan pembiayaan bagi hasil dari tahun ke tahun pada BPRS ini ?

“tiap tahun mengalami penurunan atau berkurang dikarenakan masyarakat Jember belum siap karena untuk pembiayaan bagi hasil itu tiap bulan harus ada laporannya mengenai bagaimana perkembangan usahanya”

3. Apakah setiap calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus memiliki rekening dulu ? Apa tujuan pembuatan rekening tersebut ?

“ya harus memiliki rekening terlebih dahulu karena semua transaksi yang terjadi itu melalui rekening nasabah misalnya pencairan dana, pengembalian pokok dan pembayaran keuntungan bagi hasil itu melalui rekening semua”

4. Jenis usaha apa yang diberikan pembiayaan sistem bagi hasil oleh BPRS? Apakah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil atau usaha mikro ?

“untuk di BPRS ini sebagian besar usaha mikro seperti usaha pertanian perorangan, toko sembako, toko pakaian dan lain-lain”

5. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan bagi hasil untuk calon nasabah pembiayaan ? Apakah datang langsung atau pihak BPRS yang mendatangi calon nasabah ?

“tapi kebanyakan kalau di BPRS itu awalnya itu sistemnya jemput bola atau mencari nasabah sekaligus untuk sosialisasi mengenai perbankan syariah,

akan tetapi untuk proses perjanjian akad itu nasabah harus datang langsung ke kantor pusat.”

6. Apa pertimbangan yang dilakukan oleh BPRS dalam memberikan pembiayaan bagi hasil ?

“seperti yang sebelumnya saya jawab tadi bahwa kebanyakan usaha yang dibiayai dengan sistem bagi hasil ini yaitu bidang pertanian tapi tidak semuanya ya, pertimbangannya itu bisa dilihat dari estimasi hasil panennya untuk pertaniannya, kalau usaha dagang ya penjualannya, pelanggannya juga bisa”

7. Apa metode distribusi bagi hasil yang digunakan pada BPRS ini ? Apakah Profit sharing atau Revenue Sharing ? Mengapa menggunakan metode tersebut ?

“kalau untuk di BPRS ini menggunakan revenue sharing, digunakan metode ini agar tidak terjadi kemungkinan pembengkakan biaya yang mungkin tidak masuk akal” (Bag. Pembukuan : Sri Yulias T)

8. Apakah calon nasabah harus memberikan jaminan atau memiliki jaminan untuk mendapatkan pembiayaan bagi hasil yang diinginkan ? Apakah untuk semua jenis pembiayaan ?

“sebetulnya untuk perbankan syariah khususnya BPRS ini tidak menggunakan jaminan untuk semua jenis pembiayaannya, akan tetapi untuk masyarakat jaman sekarang kalau tidak ada jaminannya kurang greget dan cenderung untuk meremehkan atau teledor. Untuk usaha mikro dengan plafon pembiayaan dibawah 3 juta kebawah itu tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan”

9. Apakah ada biaya administrasi atau biaya lain misalnya biaya notaris pada saat disetujuinya pengajuan pembiayaan oleh BPRS kepada nasabah ?

“ada biayanya untuk administrasi dan notarisnya itu mas, biasanya dijadikan satu dinamakan biaya administrasi. Untuk biaya ini nantinya pembayarannya tergantung perjanjian antara bank dengan nasabah

apakah diambilkan melalui rekening nasabah atau dibayar langsung tunai oleh nasabah melalui teller“

10. Apa saja laporan keuangan yang disajikan oleh BPRS ?

“kita ada neraca, arus kas, laba rugi, perubahan ekuitas. Kalau untuk CALKnya itu ada sendiri biasanya”

11. Apa metode pencatatan akuntansi yang digunakan oleh BPRS ini ?

“kalau disini accrual basis, ya pada saat terjadinya transaksi tersebut”

12. Apa standar akuntansi yang digunakan pada BPRS ini ?

“kita pakai standar dari KAP mas, jadi kan tiap tahun diaudit KAP, nha untuk standar akuntansi yang digunakan itu kita ngikut KAP. Soalnya sudah lama tidak ada sosialisasi kalau ada peraturan menggunakan standar akuntansi yang PSAK itu”

Pertanyaan Penerapan Mudharabah

1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan bagi hasil mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara ?

“nasabah mengajukan terlebih dahulu ke kantor lewat CS (Costumer Service) kemudian mengisi pengajuan sekaligus persyaratan, nasabah membutuhkan plafon berapa, selanjutnya diadakan survey, setelah ditemukan kemandapan sesuai plafon yang diajukan kemudian kita survey ulang untuk akad”

2. Apa prinsip pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BPRS ini ? Apakah mudharabah muthalaqah, mudharabah muqayyadah atau mudharabah musytarakah ?

“untuk prinsip mudharabah yang dilakukan atau yang berlaku di BPRS ini kurang begitu paham ya mas, akan tetapi secara garis besar pengertian

untuk masing-masing jenis mudharabah tadi yang paling mirip atau cocok menurut saya itu mudharabah muthalaqah.”

3. Apakah BPRS Asri Madani Nusantara memberikan pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas dan non kas ?

“sebenarnya ada non kas akan tetapi untuk sekarang tidak digunakan atau tidak berjalan, karena pengalaman dari kejadian-kejadian sebelumnya itu kita sudah sediakan dalam bentuk non kas atau barang akan tetapi barang yang diinginkan oleh nasabah itu tidak sesuai dengan disediakan oleh BPRS atau istilahnya kurang cocok. Makanya untuk sekarang BPRS hanya memberikan modal berupa kas”

4. Bagaimana ketentuan dalam memberikan modal pembiayaan dan membagi keuntungan atas pembiayaan mudharabah pada BPRS Asri Madani Nusantara ? Berapa persinya ?

“untuk modal ya 100% dari kami, kalau persinya keuntungan itu tergantung kesepakatan antara nasabah dengan bank, kalau biasanya keuntungan yang didapat untuk ketentuan bank itu 60% mudharib (nasabah) dan 40% untuk shahibul maal (BPRS), sebenarnya besaran porsi tergantung dari proses tawar menawar oleh nasabah dengan BPRS.”

5. Apakah pembagian porsi keuntungan untuk semua nasabah sama atau ada yang berbeda ?

“ya berbeda mas, tergantung proses tawar-menawarnya, akan tetapi untuk akad mudharabah dan musyarakah itu untuk yang pertaniannya dibayarkan keuntungannya itu tidak tiap bulan tetapi per panen atau proyek selesai untuk nasabah pertanian, untuk usaha lain ya beda lagi tergantung kesepakatan”

6. Bagaimana ketentuan BPRS jika usaha mudharabah yang diberikan pembiayaan mengalami kerugian ? Berapa porsi yang ditanggung masing-masing ?

“soalnya ini tidak pernah mengalami kerugian oleh bank, biasanya untuk kerugian ini akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi bagi hasil”

7. Apakah saja kendala yang dihadapi dalam perhitungan bagi hasil mudharabah ? Misal perhitungan keuntungan atau kerugian ?

“kendalanya biasanya masyarakatnya kurang fair ke kita, laporan yang ada seharusnya biasanya itu dapatnya 1 ton mereka cuma melaporkan berapa ton (pertanian), masyarakatnya itu kurang transparan”

8. Apakah semua nasabah yang telah melakukan pembiayaan mudharabah harus membuat laporan keuangan ?

“iya, harus membuat laporan keuangan. Yang ini nasabah masih belum bisa, rumit katanya. Kok pinjam uang di BPR Syariah rumit harus laporan ini itu, ini sebenarnya sifatnya wajib, ketika nasabah kesulitan ini maka kita yang membuatkan laporan keuangan ini kadang-kadang, soalnya itu kan nanti diminta sama OJK kan laporannya kalau ada pemeriksaan”

9. Apakah modal mudharabah yang telah diberikan kepada nasabah dapat dikelola oleh orang lain atau hanya boleh dikelola oleh nasabah itu sendiri ?

“ya sebenarnya tergantung kesepakatan pada saat awal akad, misalnya ada pihak ketiga yang akan membantu mengelola usaha, akan tetapi harus dijelaskan pada saat awal tersebut. Intinya bisa lah.”

10. Apakah BPRS memberikan kebebasan kepada nasabah dalam memilih jenis usaha, tempat dan operasionalnya ?

“iya, bisa. Bebas yang penting tidak menyalahi aturan, baik hukum, negara dan agama, serta SOP yang dijalankan di BPRS ini.”

11. Bagaimana mekanisme proses pengembalian modal yang harus dilakukan oleh nasabah ? Bagaimana kebijakan BPRS ?

“ini tergantung pembiayaannya mas juga tergantung nasabahnya. Jadi kalau pembiayaannya mudharabah dan musyarakah ini kan sebagian

pertanian dibayarkan bagi hasilnya itu per panen jadi bayarnya ya per panennya, kalau usaha lain ya kadang ada yang tiap bulan ada juga yang waktu jatuh tempo. Kalau murabahah itu biasanya diangsur tiap bulan.”

12. Bagaimana mekanisme proses pembayaran keuntungan usaha yang harus dilakukan oleh nasabah kepada pihak BPRS ?

“jadi nasabahnya itu membayar kepada bank sesuai dengan porsi yang telah ditentukan tadi, ya nasabahnya yang membayar ke kita. Sedangkan nanti kita juga akan membantu menghitung berapa itu”

13. Apakah pernah ada nasabah yang mengalami gagal bayar ? Bagaimana kebijakan yang di berikan oleh BPRS ?

“sebenarnya banyak mas yang gagal bayar, kebanyakan melebihi jatuh tempo. Kalau kebijakannya tidak ada denda, kebijakannya itu pada saat gagal bayar hanya kewajiban nasabah mengembalikan pokok saja. Gagal bayar ini tidak akan berhubungan dengan jaminan yang diberikan nasabah, karena jaminan ini bersifat formalitas dari persyaratan saja.”

Pertanyaan Penerapan Musyarakah

1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan bagi hasil musyarakah di BPRS Asri Madani Nusantara ?

“sama seperti mudharabah tadi mas”

2. Apa prinsip pembiayaan musyarakah yang dilakukan di BPRS ini ?

“maksudnya prinsip itu kurang tau ya mas. kalau setahu saya ya musyarakah itu disini ada satu itu”

3. Apakah BPRS Asri Madani Nusantara memberikan pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dan non kas ?

“sama seperti mudharabah, sebenarnya ada non kas akan tetapi cenderung memberikan modal dalam bentuk kas”

4. Siapa yang bertindak sebagai pengelola dana pada akad musyarakah ?

“pada produk musyarakah pada BPRS ini untuk pengelola uangnya ya pemilik usaha sendiri dibantu dengan BPRS. Jadi pengelola uang yang digabung tersebut adalah mitra aktif atau nasabahnya tadi”

5. Bagaimana ketentuan dalam memberikan modal pembiayaan dan membagi keuntungan atas pembiayaan mudharabah pada BPRS Asri Madani Nusantara ? Berapa porsinya ?

“untuk modal musyarakah itu tergantung, kekurangan modalnya nasabah itu berapa ya nanti musyawarah sama kita setelah itu kita tentukan porsinya, kira-kira kalau porsi modalnya misalnya ya BPRS 78% atau 80% dan nasabah 22% atau 30%, nah nanti untuk keuntungan yang didapat itu bank 70% dan nasabah 30%, sebenarnya ya tergantung tawar-menawarnya tadi juga mas, tidak ada patokan pasnya.”

6. Apakah pembagian porsi keuntungan untuk semua nasabah sama atau ada yang berbeda ?

“tetap tergantung proses tawar-menawarnya, ada yang berbeda ada juga yang sama.”

7. Bagaimana ketentuan BPRS jika usaha musyarakah yang diberikan pembiayaan mengalami kerugian ? Berapa porsi yang ditanggung masing-masing ?

“kalo untuk musyarakah ini kerugiannya itu dihitung berdasarkan porsi modal yang disetorkan, kan kalau mudharabah tadi itu berdasarkan keuntungan bagi hasilnya”

8. Apakah saja kendala yang dihadapi dalam perhitungan bagi hasil musyarakah ? Misal perhitungan keuntungan atau kerugian ?

“kalo kendalanya ya sama seperti mudharabah tadi, kurang fair dan transparan”

9. Apakah semua nasabah yang telah melakukan pembiayaan musyarakah harus membuat laporan keuangan ?

“iya, harus membuat laporan keuangan. Sama kok”

10. Apakah modal musyarakah yang telah diberikan kepada nasabah dapat dikelola oleh orang lain atau hanya boleh dikelola oleh nasabah itu sendiri ?

“ya, bisa. Pada waktu perjanjian akad itu diberikan keterangan dan penjelasan terlebih dahulu.”

11. Apakah BPRS memberikan kebebasan kepada nasabah dalam memilih jenis usaha, tempat dan operasionalnya ?

“iya, bisa. Bebas yang penting tidak menyalahi aturan, baik hukum, negara dan agama, serta SOP yang dijalankan di BPRS ini.”

12. Bagaimana mekanisme proses pengembalian modal yang harus dilakukan oleh nasabah ? Bagaimana kebijakan BPRS ?

“sama seperti mudharabah tadi ya mas, jadi modal bisa dikembalikan dengan cara diangsur tiap bulan atau dibayarkan pada saat jatuh tempo”

13. Bagaimana mekanisme proses pembayaran keuntungan usaha yang harus dilakukan oleh nasabah atau pengelola dana kepada pihak BPRS ?

“jadi nasabahnya itu membayar kepada bank sesuai dengan porsi yang telah ditentukan tadi, ya nasabahnya yang membayar ke kita. Sedangkan nanti kita juga akan membantu menghitung berapa itu. Kalau untuk kapan nasabah menyetorkan keuntungannya itu ya bisa per bulan atau sesuai perjanjian aja mas”

14. Apakah pernah ada nasabah yang mengalami gagal bayar ? Bagaimana kebijakan yang di berikan oleh BPRS ?

“melebihi jatuh tempo banyak mas. ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi.”

**DAFTAR PERTANYAAN
BPRS**

Narasumber dan Jabatan : SRI YULIAS TYASNINGSIH

BAGIAN PEMBUKUAN

Waktu/Jam : 28 MARET 2019/10.00-11.30 WIB

Tempat : Kantor Kas Rambipuji

Pertanyaan Perlakuan Akuntansi Mudharabah

1. Apakah modal dana mudharabah yang diberikan oleh BPRS diakui sebagai investasi mudharabah atau pembiayaan mudharabah ?

“kalau secara akuntansinya disini dicatat pada pos debit pembiayaan mudharabah dan pada pos kredit kas atau rekening nasabah”

2. Apakah investasi mudharabah atau pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas yang diukur sebesar jumlah yang dibayarkan ?

“ya, jumlahnya itu sama dengan uang yang dibayarkan. Jika nasabah menginginkan pembayaran biaya administrasi atau notaris ya dikurangkan dari pengajuannya tadi tanpa mengurangi besarnya plafon pembiayaannya tadi”

3. Apakah modal yang diberikan secara bertahap sebelum diserahkan seluruhnya maka diakui sebagai kewajiban komitmen mudharabah ?

“kalau disini belum, jadi langsung keseluruhan dari modal yang diajukan tadi full. Kalo disini di BPR ini kan masih dibatasi untuk pembiayaannya, masih golongan kecil sampai menengah”

4. Apakah usaha mudharabah dianggap berjalan sejak modal dana diterima oleh pengelola usaha atau nasabah ?

“ya, pada saat tandatangan akad atau pengajuannya disetujui, kan itu nanti udah langsung cair pada saat itu juga di rekening nasabahnya mas”

5. Apakah jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo belum dibayar oleh pengelola dana investasi mudharabah atau pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang ?

“seharusnya kalau menurut akuntansinya iya, karena ada pendapatan yang seharusnya kita terima. Akan tetapi kalau disini yang disebut piutang itu yang ada hubungannya dengan pembiayaan murabahah, misalnya ada pendapatan murabahah yang belum diterima atau masih harus diterima maka diakui sebagai pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan”

6. Bagaimana pencatatan ketika terjadi penerimaan bagi hasil atau pendapatan oleh nasabah atau pengelola usaha ?

“oo.. ini langsung masuk ke pendapatan bagi hasil mudharabah, kita itu acuannya ya proyeksi keuntungannya mas. jadi pencatatan jurnalnya ya kas pada pendapatan bagi hasil mudharabah, tidak pada rekening nasabah”

7. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir, apakah diakui sebagai kerugian dan akan dibentuk sebagai penyisihan kerugian investasi ?

“oo... kalo pertanyaan ini ada bagiannya sendiri yang bisa menjelaskan ya mas, kalau saya kurang paham ya. Sebenarnya ya mas kalau disini itu prinsipnya untuk mudharabah itu non profit sharing, maksudnya kerugian yang terjadi pada nasabah itu tidak diakui oleh kita, jadi tetap harus membayar pokoknya diluar porsi keuntungan bagi hasil yang seharusnya diterima.”

8. Apakah jika ada selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengambilan investasi mudharabah diakui sebagai kerugian atau keuntungan ?

“kami tidak ada ya mas, tidak ada pengakuan atau pencatatan mengenai penyisihan kerugian investasi mudharabah mas.”

9. Apakah kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah ?

“iya dibebankan kepada pengelola dana akan tetapi tidak mengurangi investasi mudharabah”

10. Apakah hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang ?

“oo.. ndak, jadi ketika dia (nasabah) tidak membayarkan sama sekali hak bagian porsi keuntungan bagi hasilnya, ya kita mengacu ketentuan OJK dan dianggap sebagai pembiayaan yang tidak lancar. Jika dia pada satu bulan hanya setor 50% atau kurang dari 80% dari proyeksi keuntungan akan tetapi bulan berikutnya menyetorkan 100% dari porsi keuntungan untuk BPRSnya maka masih dikategorikan lancar. Jadi jika belum bayar ya tidak ada pencatatan melainkan diberi keterangan bahwa kurang lancar.”

11. Bagaimana proses pencatatan pengembalian modal mudharabah dari nasabah atau pengelola dana ?

“nasabah bisa membayarkan pengembalian modal dengan cara diangsur tiap bulan ataupun dibayarkan sekaligus pada saat akhir jatuh tempo akad, untuk pencatatan akuntansinya sama kas pada pembiayaan mudharabah. Akan tetapi pada saat pengembalian modal secara diangsur tiap bulan ini akan berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil yang akan diterima bank, karena pokok modal pinjaman itu sudah berkurang setelah diangsur tadi.”

Pertanyaan Perlakuan Akuntansi Musyarakah

1. Apakah modal dana musyarakah yang diberikan oleh BPRS diakui sebagai investasi musyarakah atau pembiayaan musyarakah ?

“kalau untuk musyarakah ya sama, sama seperti mudharabah. Diakui sebagai pembiayaan mudharabah”

2. Apakah investasi musyarakah atau pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas yang diukur sebesar jumlah yang dibayarkan ?

“ya, sama sih seperti mudharabah juga, tapi kan kalau musyarakah kan modal yang diberikan itu dicampurkan jadi satu dengan modal nasabah, jadi modal yang tercatat pada bank itu ya hanya sebesar porsi modal yang diberikan atau disetokan oleh bank.”

3. Apakah modal yang diberikan secara bertahap sebelum diserahkan seluruhnya maka diakui sebagai kewajiban komitmen musyarakah ?

“sama seperti mudharabah tadi mas, kalau disini belum. jadi langsung keseluruhan dari modal yang diajukan tadi full. Kalo disini di BPR ini kan masih dibatasi untuk pembiayaanya, masih golongan kecil sampai menengah. Seperti yang saya jelaskan tadi.”

4. Apakah usaha musyarakah dianggap berjalan sejak modal dana diterima oleh pengelola usaha atau nasabah ?

“ya sama kayak mudharabah tadi, pada saat tandatangan perjanjian akad atau pengajuannya disetujui, kan itu nanti udah langsung cair pada saat itu juga di rekening nasabahnya mas”

5. Apakah jika akad musyarakah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo belum dibayar oleh pengelola dana investasi musyarakah atau pembiayaan musyarakah diakui sebagai piutang ?

“sama seperti yang saya jelaskan tadi pada mudharabah, kalau menurut akuntansinya iya, karena ada pendapatan yang seharusnya kita terima. Akan tetapi kalau disini yang disebut piutang itu yang ada hubungannya

dengan pembiayaan murabahah, misalnya ada pendapatan murabahah yang belum diterima atau masih harus diterima maka diakui sebagai pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan”

6. Bagaimana pencatatan ketika terjadi penerimaan bagi hasil atau pendapatan oleh nasabah atau pengelola usaha ?

“oo.. sama ini dengan mudharabah tadi cuman beda akun saja, langsung masuk ke pendapatan bagi hasil musyarakah, kita itu acuannya ya proyeksi keuntungannya mas. jadi pencatatan jurnalnya ya kas pada pendapatan bagi hasil musyarakah, tidak pada rekening nasabah”

7. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad musyarakah berakhir, apakah diakui sebagai kerugian dan akan dibentuk sebagai penyisihan kerugian investasi ?

“oo... ini yang tadi saya juga kurang memahami mas. kalo pertanyaan ini ada bagiannya sendiri yang bisa menjelaskan ya mas. Sebenarnya ya mas kalau disini itu prinsipnya untuk musyarakah itu juga non profit sharing, maksudnya kerugian yang terjadi pada nasabah itu tidak diakui oleh kita, jadi tetap harus membayar pokoknya diluar porsi keuntungan bagi hasil yang seharusnya diterima.”

8. Apakah jika ada selisih antara investasi musyarakah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengambilan investasi musyarakah diakui sebagai kerugian atau keuntungan ?

“kalau dikami tidak ada ya mas, tidak ada pengakuan atau pencatatan mengenai penyisihan kerugian investasi musyarakah mas.”

9. Apakah kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi musyarakah ?

“iya dibebankan kepada pengelola dana juga sama seperti mudharabah akan tetapi tidak mengurangi investasi musyarakah”

10. Apakah hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang ?

“oo.. ini sama kayak pertanyaan mudharabah tadi ya.. tidak diakui sebagai piutang. Kami ada ketentuannya sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi”

11. Bagaimana proses pencatatan pengembalian modal mudharabah dari nasabah atau pengelola dana ?

“intinya ya sama ini musyarakah dan mudharabah ini kebijakannya, nasabah bisa membayarkan pengembalian modal dengan cara diangsur tiap bulan ataupun dibayarkan sekaligus pada saat akhir jatuh tempo akad, untuk pencatatan akuntansinya sama kas pada pembiayaan mudharakah. Akan tetapi pada saat pengembalian modal secara diangsur tiap bulan ini akan berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil yang akan diterima bank, karena pokok modal pinjaman itu sudah berkurang setelah diangsur tadi.”

Lampiran 2 Aplikasi Permohonan Pembiayaan



**PT. BPR SYARIAH
ASRI MADANI NUSANTARA**

Kantor Pusat
Kantor Kas

Jl. Sentot Prawirodijro No. 02 Telp. 0331 - 424646, 427273, Fax. 0331 - 424646 Jember
1. Jl. Gajah Mada No. 61 Rambipuji
2. Gedung YPTK Lantai II Jl. Pangandaran No. 42 Telp. 0331 - 321176 Jember
3. Jl. Kartini Ruko Pasar Semboro Blok Plus 06 Telp. 0336 - 443949 Semboro - Jember



APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Murabahah
 Mudharabah
 Musyarakah
 Al Qardh
 Al Istishna
 Al Ijarah
 Ar-Rahn
 Lainnya

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jumlah Pembiayaan Yang Dimohon * Rp. _____ Jangka Waktu Bulan
(.....)

Tujuan penggunaan pembiayaan * _____

Pola Angsuran yang dimohon * Angsuran bulanan
 Angsuran mingguan
 Angsuran harian
 Angsuran musiman

DATA PEMOHON

Nama Lengkap Pemohon * _____

Jenis Kelamin * Laki-laki Perempuan

Tempat / Tanggal Lahir * _____ / _____ - _____ - _____

Status Perkawinan * Belum kawin Kawin Janda / Duda Jumlah Anak Orang

Pendidikan terakhir * SD SMP SMA D3 S1 / S2 / S3 Lainnya

Alamat tempat tinggal * _____ Lama menempati tahun

Kode Pos _____

Status Rumah * Milik Sendiri Milik Keluarga Milik Kantor Sewa/Kontrak Kos

Nomor Telpn Rumah _____ No. Handphone _____

Identitas diri KTP SIM Lainnya _____ Bertaku sd. : - -

Nama gadis ibu kandung * _____

Data lainnya terkait dengan pemohon

Apakah terdapat anggota keluarga lain yang meminjam ke BPRS ASRI? Ya Tidak

Apabila ada, nama kerabat yang dimaksud _____

Hubungan dengan pemohon Orang tua Anak Kandung Suami / Istri Saudara Kandung

DATA SUAMI / ISTRI

Nama Suami/Istri * _____

Tempat/Tanggal Lahir * _____ - -

Pekerjaan * _____

Penghasilan bersih per bulan _____

DATA USAHA

Bentuk Usaha Perorangan Badan Usaha, coret salah satu : UD / CV / PT / Koperasi

Bidang usaha _____

Lama usaha tahun Jumlah Karyawan Orang

Alamat Usaha _____

Kode Pos _____

Nomor Telpn usaha _____

Status Tempat Usaha Mili Sendiri Milik Keluarga Sewa / Kontrak

DATA PEKERJAAN & PENGHASILAN BAGI PEMOHON YANG BERSTATUS KARYAWAN

Pekerjaan Karyawan Negeri/BUMN Karyawan swasta Profesional Pensiunan
 Anggota TNI/Polisi Lainnya, sebutkan _____

Nama Perusahaan _____

Bidang usaha _____

Alamat Kantor _____ Lama bekerja Tahun

Kode Pos _____

Nomor telpn kantor _____

Bekerja di tempat yang sama sejak tahun _____ Jabatan _____

Nama Atasan Langsung _____

Gaji Bersih / Bulan Rp. _____

Tambahan Penghasilan Lain / Bulan Rp. _____

Biaya Hidup sekeluarga / bulan Rp. _____

Total penghasilan yang ditabung / bulan Rp. _____

Kesanggupan mengangsur / bulan * Rp. _____



**PT. BPR SYARIAH
ASRI MADANI NUSANTARA**



Kantor Pusat JI. Sentot Prawirodirjo No. 02 Telp. 0331 - 424646, 427273, Fax. 0331 - 424646 Jember
Kantor Kas 1. Jl. Gajah Mada No. 61 Rambipuji
2. Gedung YPTK Lantai II Jl. Pangandaran No. 42 Telp. 0331 - 321176 Jember
3. Jl. Kartini Ruko Pasar Semboro Blok Plus 06 Telp. 0336 - 443949 Semboro - Jember

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Murabahah Mudharabah Musyarakah Al Qardh Al Istishna Al Ijarah Ar-Rahn Lainnya

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jumlah Pembiayaan Yang Dimohon * Rp. _____ Jangka Waktu Bulan
(.....)
Tujuan-penggunaan pembiayaan * _____
Pola Angsuran yang dimohon * Angsuran bulanan Angsuran mingguan Angsuran harian Angsuran musiman

DATA PEMOHON

Nama Lengkap Pemohon * _____
Jenis Kelamin * Laki-laki Perempuan
Tempat / Tanggal Lahir * _____ / ____ - ____ - ____
Status Perkawinan * Belum kawin Kawin Janda / Duda Jumlah Anak ____ Orang
Pendidikan terakhir * SD SMP SMA D3 S1 / S2 / S3 Lainnya
Alamat tempat tinggal * _____ Lama menempati tahun
Kode Pos _____
Status Rumah * Milik Sendiri Milik Keluarga Milik Kantor Sewa/Kontrak Kos
Nomor Telpn Rumah _____ No. Handphone _____
Identitas diri KTP SIM Lainnya _____ Berlaku sd.: ____ - ____ - ____
Nomor identitas * _____
Nama gadis ibu kandung * _____

Data lainnya terkait dengan pemohon

Apakah terdapat anggota keluarga lain yang meminjam ke BPRS ASRI? Ya Tidak
Apabila ada, nama kerabat yang dimaksud _____
Hubungan dengan pemohon Orang tua Anak Kandung Suami / Istri Saudara Kandung

DATA SUAMI / ISTRI

Nama Suami/Istri * _____
Tempat/Tanggal Lahir * _____ / ____ - ____ - ____
Pekerjaan * _____
Penghasilan bersih per bulan _____

DATA USAHA

Bentuk Usaha Perorangan Badan Usaha, coret salah satu : UD / CV / PT / Koperasi
Bidang usaha _____
Lama usaha tahun Jumlah Karyawan Orang
Alamat Usaha _____
Kode Pos _____
Nomor Telpn usaha _____
StatusTempat Usaha Mili Sendiri Milik Keluarga Sewa / Kontrak

DATA PEKERJAAN & PENGHASILAN BAGI PEMOHON YANG BERSTATUS KARYAWAN

Pekerjaan Karyawan Negeri/BUMN Karyawan swasta Profesional Pensiunan
 Anggota TNI/Polisi Lainnya, sebutkan _____
Nama Perusahaan _____
Bidang usaha _____
Alamat Kantor _____ Lama bekerja Tahun
Kode Pos _____
Nomor telpon kantor _____
Bekerja di tempat yang sama sejak tahun _____ Jabatan _____
Nama Atasan Langsung _____
Gaji Bersih / Bulan Rp. _____
Tambahn Penghasilan Lain / Bulan Rp. _____
Biaya Hidup sekeluarga / bulan Rp. _____
Total penghasilan yang ditabung / bulan Rp. _____
Kesanggupan mengangsur / bulan * Rp. _____

Lampiran 3 Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

Persyaratan Pengajuan Pembiayaan
PT BPRS Asri Madani Nusantara

No	Keterangan	Jml
1	FC KTP Suami & Istri	2
2	FC Kartu Keluarga	2
3	FC Surat Nikah	2
4	FC Jaminan	2
5	SPPT/PBB	2
6	FC Slip Gaji	2
7	FC NPWP (Pengajuan >50jt)	2
8	FC SIUP	2
9	FC Tabungan 3 bln terakhir	2

Lampiran 4 Slip Tabel Jadwal Angsuran

Kantor Pusat

4510101740 An. EVIDA LUBNA ICHTIA RISKA

DAFTAR TAGIHAN YANG MASIH MENUNGGAK

OUTSTANDING Kemarin Rp : 00

Periode Tagihan sd : Maret 2019

No	Tanggal	Tag Pokok	Tag B/M/S	Tag Denda	Bayar Pokok	Bayar Tag	Bayar Denda	Sisa Tagihan	Lunas	Hari
1	24-10-2018	250,000.00	90,000.00	0	250,000.00	90,000.00	0.00	0.00	L	
2	24-11-2018	250,000.00	90,000.00	0	250,000.00	90,000.00	0.00	0.00	L	
3	24-12-2018	250,000.00	90,000.00	0	250,000.00	90,000.00	0.00	0.00	L	
4	24-01-2019	250,000.00	90,000.00	0	250,000.00	90,000.00	0.00	0.00	L	
5	24-02-2019	250,000.00	90,000.00	0	250,000.00	90,000.00	0.00	0.00	L	
6	24-03-2019	250,000.00	90,000.00	0	250,000.00	90,000.00	0.00	0.00	L	
7	24-04-2019	250,000.00	90,000.00	0	250,000.00	90,000.00	0.00	0.00	L	
8	24-05-2019	250,000.00	90,000.00	0	250,000.00	90,000.00	0.00	0.00	L	
9	24-06-2019	250,000.00	90,000.00	0	250,000.00	90,000.00	0.00	0.00	L	
10	24-07-2019	250,000.00	90,000.00	0	250,000.00	90,000.00	0.00	0.00	L	
11	24-08-2019	250,000.00	90,000.00	0	250,000.00	90,000.00	0.00	0.00	L	
12	24-09-2019	250,000.00	90,000.00	0	250,000.00	90,000.00	0.00	0.00	L	
TOTAL		3,000,000.00	1,080,000.00	0.00	3,000,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00		

Printed By : MITA 28032019 01:37:35

Kantor Pusat

4510101745 An. Akhmad Farhan Hamid


DAFTAR TAGIHAN YANG MASIH MENUNGGAK

OUTSTANDING Kemarin Rp : 00

Periode Tagihan sd : Maret 2019

No	Tanggal	Tag Pokok	Tag B/M/S	Tag Denda	Bayar Pokok	Bayar Tag	Bayar Denda	Sisa Tagihan	Lunas	Hari
1	1-05-2018	17.500.000	5.000.000	0	0	0	0.00	0.00	L	
2	1-06-2018	17.500.000	5.000.000	0	21.000.000	7.500.000	0.00	0.00	L	
3	1-07-2018	17.500.000	5.000.000	0	21.000.000	7.500.000	0.00	0.00	L	
4	1-08-2018	17.500.000	5.000.000	0	21.000.000	7.500.000	0.00	0.00	L	
5	1-09-2018	17.500.000	5.000.000	0	21.000.000	7.500.000	0.00	0.00	L	
6	1-10-2018	17.500.000	5.000.000	0	21.000.000	0	0.00	0.00	L	
TOTAL		105.000.000	30.000.000	0	105.000.000	30.000.000	0.00	0.00		

Printed By : MITA 28032019 01:45:35



Lampiran 5 Profil Perusahaan



Kantor Pusat :

Jl. Sentot Prawirodirjo No. 2 Jember
Telp : 0331 - 424646 - 427273 & Fax : 0331 - 424646
Email : asrimadaninusanantara.bprs@gmail.com



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
ASRI MADANI NUSANTARA**



PROFIL PERUSAHAAN

(Company Profile)



JL. SENTOT PRAWIRODIRJO NO. 02 JEMBER

TELP. : (0331) 424646, 427273. FAX. : (0331) 424646

B A B I

ASPEK LEGALITAS PERUSAHAAN

1. SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

PT. BPRS Asri Madani Nusantara mulai beroperasi pada tanggal 14 Oktober 1994 di Kecamatan Wuluhan, Jember dengan Nama **PT. BPRS ARTHA SINAR MENTARI (ASRI)**.

PT. BPRS ASRI merupakan BPR Syariah pertama di Kabupaten Jember, bahkan sebelum Bank-bank umum syariah membuka cabangnya di Jember. Tahun 2000 merupakan momentum yang tidak akan terlupakan dari sejarah ASRI. Seiring dengan perkembangan yang dicapai, maka pada tahun tersebut PT. BPRS ASRI hijrah ke tengah kota yaitu di Jl. PB Sudirman 23 Jember, bersaing dengan Bank Muamalat dan bank – bank umum konvensional yang ada di sekitarnya.

Persaingan semakin ketat saat tahun 2006 Bank Syariah Mandiri membuka cabangnya di Jember yang lokasinya tak jauh dari PT. BPRS ASRI, yang kemudian diikuti dengan Bank Umum Syariah lainnya.

Momentum selanjutnya terjadi pada tahun 2009 saat PT. BPRS ASRI diakuisisi oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), salah satu BUMN di Indonesia. Perubahan struktur kepemilikan, persaingan yang semakin ketat, dan mendekati ke pasar merupakan sebagian alasan kepindahan lokasi kantor ke Ruko Graha Wijaya No. 1, Jl. Dharmawangsa, Jubung pada bulan Agustus 2009 hingga Agustus 2014.

Perubahan nama juga dilakukan untuk memberi warna baru bagi PT. BPRS ASRI.

Nama ASRI yang dulu merupakan akronim dari Artha Sinar Mentari tetap digunakan pada nama baru yaitu **PT. BPRS ASRI MADANI NUSANTARA**. Pada bulan Agustus 2014 lokasi kantor pusat dipindahkan ke Jl. Sentot Prawirodirjo No. 2 hingga sekarang.

Perubahan kepemilikan, perbaikan manajemen dan kinerja mulai membuahkan hasil.

Pada bulan Oktober 2013 PT. BPRS Asri Madani Nusantara mendapat penghargaan **The Best Sharia Finance Award 2013** dari Majalah Infobank. PT. BPRS Asri termasuk dalam 6 besar BPRS dengan Kinerja “Sangat Bagus” se- Indonesia (penilaian Desember 2011 – Desember 2012) untuk kategori BPR Syariah dengan aset di bawah 10 miliar rupiah.

Pada bulan Oktober 2014 PT. BPRS Asri Madani Nusantara kembali mendapat penghargaan **The Best Sharia Finance Award 2015** untuk kategori BPRSyariah dengan aset 10 – 25 miliar rupiah.

Pada bulan Oktober 2015 PT. BPRS Asri Madani Nusantara kembali mendapat penghargaan **The Best Sharia Finance Award 2014** untuk kategori BPRSyariah dengan aset 10 – 25 miliar rupiah dengan posisi 3 (tiga) besar Nasional. Diharapkan pada tahun – tahun berikutnya PT. BPRS Asri Madani Nusantara dapat mempertahankan penghargaan tersebut.

Profile usaha sebagai berikut :

DATA PERUSAHAAN

PERSEROAN TERBATAS

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER

Nama : PT. BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER

Alamat : Jl. Sentot Prawirodirjo No. 02,
Kecamatan Kaliwates – Kabupaten Jember.

Telp. / Fax. : 0331 424646

Bentuk badan hukum : Perseroan Terbatas (Sifat : Tertutup)

Akte Pendirian No. : 139, tanggal 18 Februari 1994, Notaris H. Ashar Alia, SH.

Persetujuan Menteri : Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2-3264.HT.01.01.TH.94;

IjinPerinsip BI : Surat Keputusan Departemen Keuangan Republik Indonesia No. : S=073/MK.17/1993, Tanggal 30 Januari 1993

Ijin Usaha : Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. : Kep-201/KM.17/1994, 18 Juli 19.

Akte Perubahan Nama : Akte ,Notaris Elly Herawati Sutedjo,SH. No. 80, tanggal 16 November 2010.

Persetujuan BI : Surat Keputusan Pemimpin Bank Indonesia. No. 13/1/KEP.PBI/Jr/2011

Persetujuan Menteri : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU—00951.ah.01.02.Tahun 2011. tanggal 07 Januari 2011;

N P W P : '01.612.791.2-626

Tanda Daftar Perusahaan nomor : 13.07.1.64.00467

PERMODALAN

Modal Dasar : Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah);

Modal disetor : Rp. 2.478.250.000 (dua milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pengurus Bank Dan Dewan Pengawas Syariah :

No.	Nama	Jabatan
1	dr.H. Olong Fadjri Maulana, MARS	Komisaris Utama
2	Dra. Siti Asiyah Idawati	Komisaris
3	H. Safrudin Edi Wibowo, Lc, M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah
4	H. Kusno, S.ag,M.Pd I	Anggota Dewan Pengawas Syariah
4	Fendi Furqoni Muhammad, ST	Direktur Utama
3	Robert Hariono, SE	Direktur

2. RIWAYAT SINGKAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENGURUS BANK

a. Dewan Pengawas Syariah

Daftar Riwayat Hidup	H. Safrudin Edi Wibowo, Lc, MAG	H. Kusno S.Ag M. Pd I
Tempat, tanggal lahir	: Kebumen. 10 Maret 1973	Lamongan, 2 Juli 1972
Alamat	: Perum Bumi Mangli Permai Blok BB - 16 Mangli - Jember	Jl. Nusa Indah VII/195 Jember
Jenis Kelamin	: Laki-laki	Laki - laki
Agama	: Islam	Islam
Status Perkawinan	: Kawin	Kawin
Nama Istri/Suami	: Fathiyaturrahmah	Fauziah Inwinarmi
Pendidikan Formal	: Lulus SD II Grogolbeningsari Pertanahan Kebumen	Lulus SD MI Islamiyah
	Lulus SMP MTs Wathaniyyah Islamiyah Pertanahan Kebumen	Lulus SLTP MTS Negeri
	Lulus SMA MAPK MAN Yogyakarta I Daerah Istimewa Yogyakarta	Lulus SLTA MAN PK
	Lulus Sarjana Fak. Ushuluddin Jur. Tafsir Univ. Al-Azhar Kairo Mesir	Lulus Sarjana IAIN Surabaya Cabang Jember

		Lulus Studi Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Lulus Pasca Sarjana STAIN Jember
Pendidikan Non Formal	:	2013 – Workshop SOP Akad Perbankan Syariah	2015, Sosialisasi Keuangan Syariah di Mataram Lombok
		2017, Annual Meeting DPS	2015- Sosialisasi Keuangan Syariah & Optimalisasi Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kemurnian Bank Syariah
		2018, Workshop Sertifikasi&Capacity Bulding DPS	2018, Workshop Sertifikasi&Capacity Bulding DPS
Pengalaman Organisasi	:	2006-2010 Koordinator MTDK PCM Mangli Jember 2006-2008 Sekretaris Majlis PDM Jember 2008- 2010 Anggota Majlis Tarjih PDM Jember 2016 – sekarang Ketua Majelis Tarjih PDM Jember	1999 Diklat TOT UKM dan Perkoperasian 2000 Diklat ADUM (Administrator & Manajemen) 2003 Diklat Auditor Pangan Halal MUI 2004 Diklat Pengawasan KPRI
Pengalaman Kerja	:	1999- 2001 Staf Pengajar MAN Yogyakarta I	1993- 2000 Pengatur Personalia SDM/ Kepegawaian
		2001 – Sekarang Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember	2000- 2003 Kasubsi Bina Keluarga

	2003 – Sekarang Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Jember	2003 – 2005 Penyuluh Agama Fungsional (PAF)
	2003 – Sekarang Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) al-Islah Bondowoso	2005 – Sekarang Kepala KUA
	2015-..... Ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS Asri MN	2015-... Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS Asri MN
		2016 – Sekretaris ketua PDM Kab. Jember
		2017-... Ketua PDM Jember

b. Dewan Komisaris

Daftar Riwayat Hidup	dr. H. Olong Fadjri Maulana, MARS	Dra. Siti Asiyah Idawati, APt
Tempat, tanggal lahir	Jember, 03-05-1954	Pamekasan, 16 September 1964
Alamat	: Jl. Mastrip 25 Jember	Jl. Kalingga 11 Sumbersari Jbr
Jenis Kelamin	: Laki-laki	Perempuan
Agama	: Islam	Islam
Status Perkawinan	: Kawin	Cerai Mati
Nama Istri/Suami	: Dwi Ari Ediaty	Dr. Hari Basuki (Alm)
Pendidikan Formal	: 1966, Lulus SD Trunodjojo Jember	1977, lulus SD Seroja Surabaya
	1969, Lulus SMPN 2 Jember	1980, lulus SLTP 2 Bangkalan

		1972, Lulus SMAN 1 Jember	1983, SMA 3 Pamekasan
		1980, Lulus Fak. Kedokteran Univ. Airlangga Surabaya	1989, lulus Farmasi Universitas Airlangga
		2002, Lulus Magister Administrasi Rumah Sakit Univ. Airlangga	
Pendidikan Non Formal	:	2017, Sertifikasi komisaris BPR Syariah	2016 - Sertifikasi komisaris BPR Syariah
Pengalaman Kerja	:	1988-1996, Dinas Kesehatan Kab. Jember	1990-2003, Apoteker Apotik Karya Husada
		1997-2001, Kabag. Keuangan RSUD dr. Soebandi, Jember	1994-1998, Kepala Sekolah SMA Farmasi
		2002-2005, Wadir. Keuangan RSUD dr. Soebandi, Jember	1998-sekarang, Dosen FIKES UNMUH Jbr
		2005- 2011 (pensiun), Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jember	2003-2006, Apoteker Apotik Mandiri
		s/d 2015 Komisaris PT. BPRS Asri MAdani Nusantara	2011-sekarang, penanggungjawab alat kesehatan PBF Milenia
		2015s/d ... Komisaris Utama PT. BPRS Asri Madani Nusantara	2015-...., komisaris PT BPRS Asri Madani Nusantara.


c. Dewan Direksi

Daftar Riwayat Hidup		Fendi Furqoni M., ST	Robert Hariono, SE
Tempat, tanggal lahir	:	Jember, 08 Oktober 1976	Jember, 15 Mei 1965
Alamat	:	Jl. Kalimantan II/3 Lingk. Tegal Boto Lor	Jl. Sriwijaya, Perum. Jember Permai III Blok A-6, jember
Jenis Kelamin	:	Laki – laki	Laki-laki
Agama	:	Islam	Islam
Status Perkawinan	:	Kawin	Kawin
Nama Istri/Suami	:	Dwi Eny Lestari K.S, S.Psi.	Tri Rini Yayuk Andayani
Pendidikan Formal	:	1989, Lulus SD AlFurqon Jember	1979, Lulus SDN Gumelar III
		1992, Lulus SMPN 1 Jember	1982, Lulus SMPN 1 Rambipuji
		1995, Lulus SMA 1 Jember	1985, Lulus SMA Widyatama, Jember
		1996 Lulusan D1 Program Pendidikan Komputer Indonesia – Amerika	1990, Lulus Sarjana Ekonomi Univ. Muhammadiyah Jember
		2001, Lulus Sarjana Teknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya	
Pendidikan Non Formal	:	2002, Training Manajemen SDM di Ciawi Bogor, Bank Bukopin	2001, Up Grading AO Seminar BPRS Se Indonesiadi Cisarua Bogor
		2002, Training Operasional Perbankan Bank Bukopin	2006, ESQ Leadership Training di Malang
		2002, Training Basic Credit Perbankan Bank Bukopin	2011, Sertifikasi Profesi Direksi BPRS di Cisarua Bogor

	2008, Training Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. PNM (Persero)	2011, Budaya Kerjadan Motivasi di makassar
	2010, Training Perbankan Syariah PT. PNM (Persero)	2011, Pengelolaan dan Pengendalian Resiko Operasional Bank syariah secara Efektif dan Efisien di Surabaya
	2010, Sertifikasi Direksi BPRS Angkatan XV	2012, Pendidikan Bank Indonesia di Banjarmasin
	2012, Penyelesaian Sengketa Pada Perbankan Syariah	2012, Sosialisasi Ketentuan BPRS di Surabaya
	2014, Tantangan dan Peluang Industri Perbankan Keuangan Syariah Menghadapi MEA	2014, Pendidikan Pengurus BPR/BPRS
	2014, Pelatihan legal Pembiayaan	2014, Sosialisai Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan
	2015, Strategi Industri Perbankan & keuangan syariah	2015, Pendidikan Internal Audit
	2015, Survailen Sertifikasi Direksi di Bogor.	2015, Workshop SID
	2015, Sosialisasi Keuangan Syariah di Mataram Lombok	2015, Survailen Sertifikasi Direksi di Bogor.
	2015, Seminar Strategi Industri Perbankan & Keuangan Syariah	2016, Manajemen Risk dan G.C.G.
	2015, Seminar Strategi Industri Perbankan & Keuangan Syariah	2016, Pend Pegawai BPRS Tentang APU & PPT
	2016, Pelatihan dan Work Shop MMQ	2017, Pelatihan APPU/PPT
	2017, Workshop RBB	2017, Pelatihan RBB

		2018, Workshop Sertifikasi&Capacity Bulding DPS	2017, Pelatihan PPATK
			2017, Pelatihan Akuntansi Syariah
			2018, Pendidikan Pegawai Kepatuhan dan Manajemen Resiko
Pengalaman Kerja	:	2000- 2001, Consumer Statisfaction Project di PT. TELKOM Divre 5 Jawa Timur UnitTELKOMNET Instant bersama tim SMSI ITS, Surabaya	1990- 1994, Pembukuan CV. Hans Jember
		2002- 2005, Account Officer pembiayaan BPR/S dan LKMS/S PT. PNM (Persero)	1994- 1996, Pembukuan PT. BPRS Asri Jember
		2009- 2015, Penugasan dari PNM sebagai Direktur(Afiliasi) di PT. BPRS Asri Madani Nusantara(AMN) Jember	1996- 2000, AO PT. BPRS Asri Jember
		2015-sekarang, Direktur Utama PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember	2000- 2008, Direktur PT. BPRS Asri Jember
			2008- 2011, Kabag Pembiayaan PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember
			2011, Kabag Operasional PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember
			Juni 2011 – 2015, Direktur Utama PT. BPRS Asri Madani Nusantara
			2015-sekarang, Direktur PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA :



Jumlah Sumber daya manusia (SDM) BPRS : 26

1. STATUS GEDUNG BPRS DAN INVENTARIS KENDARAAN YANG DIMILIKI :

Status gedung yang saat ini digunakan sebagai kantor BPRS adalah milik YPTK Jember, pemakaian gedung oleh BPRS dalam bentuk sewa kontrak dengan perjanjian.

Jumlah kendaraan inventaris yang dimiliki oleh BPRS dalam menjalankan operasional antara lain :

- a. 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza tahun 2015;
- b. 1 (satu) buah mobil Toyota Inova tahun 2014;

2. KELOMPOK USAHA TERKAIT :

Sampai saat ini BPRS 74.44% sahamnya dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Tenaga Kesehatan (YPTK) Jember, sementara struktur kelompok usaha yang terkait secara langsung dengan BPRS belum ada, akan tetapi kelompok usaha yang memiliki keterkaitan kepemilikan oleh Yayasan Pendidikan Tenaga Kesehatan (YPTK) Jember antara lain :

- a) Sekolah Menengah Farmasi;
- b) Akademi Kebidanan;
- c) Akademi Farmasi;

3. JARINGAN KANTOR :

Jaringan kantor sampai dengan periode bulan Oktober 2015 terdiri dari :

- a. 1 (satu) Kantor Pusat;
- b. 3 (tiga) Kantor Kas, yaitu :

- Kantor Kas Antirogo

Alamat : Komplek SMK Farmasi

jl. Pangandaran No. 42 Jember

Telp. : 0331 321176

- Kantor Kas Semboro

Alamat : Jl. Kartini Komplek Pasar Semboro Blok 6 Plus

Telp. : 0336 443949

- Kantor Kas Rambipuji

Alamat : Komplek SMA Muhammadiyah I Rambipuji

jl. Gajah Mada No. 61 Rambipuji

Telp. : 0331 711972



Lampiran 6 Laporan Keuangan BPRS

BAB II
LAPORAN KEUANGAN

A. NERACA

(dalam ribuan rupiah)

Akdited	AKTIVA	2016	2017	DEVIASI	
				RP	%
1.	Kas	266.048	444.981	178.933	67,25
2.	Penempatan pada Bank Indonesia				
3.	Penempatan pada Bank Lain 03)	5.341.336	3.355.003	(1.986.333)	(37,19)
4.	Piutang :	13.540.060	18.009.697	4.469.637	33,01
	a. Piutang Murabahah 04)	19.004.118	24.790.009	5.785.891	30,44
	b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	5.464.058	6.780.312	1.316.254	24,09
	c. Piutang Salam 05)				
	d. Piutang Ishtisna' 06)				
	e. Pendapatan Margin Ishtisna' yang Ditangguhkan -/-				
5.	Pembiayaan : 07)	2.424.400	2.792.650	368.250	15,19
	a. Pembiayaan Mudharabah	1.227.400	559.650	(667.750)	(54,40)
	b. Pembiayaan Musyarakah	1.197.000	2.233.000	1.036.000	86,55
6.	Pembiayaan Ijarah : 08)				
	a. Aktiva Ijarah	245.107	51.667	(193.440)	(78,92)
	b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi Aktiva Ijarah -/-				
7.	Piutang Transaksi Multijasa 20)	830.486	336.195	(494.291)	(59,52)
	a. Transaksi Multijasa	1.074.229	438.875	(635.354)	(59,14)
	b. Pendapatan Transaksi Multijasa yang Ditangguhkan -/-	243.743	102.680	(141.063)	(57,87)
8.	Qardh 09)	32.361	47.858	15.497	47,89
*	Ar-Rahn				
9.	Penyusutan Penghapusan Aktiva -/- 21)	(412.301)	(422.311)	10.010	2,42
	a. Umum	115.090	43.737	(71.353)	(61,99)
	b. Khusus	297.211	378.574	81.363	27,37
10.	Aktiva Istishna' dalam Penyelesaian 10)				
11.	Termin Istishna' -/-				
12.	Persediaan		150.000		
13.	Agunan yang Diambil Alih 22)				
14.	Aktiva dalam Valuta Asing				
15.	Aktiva Tetap dan Inventaris :				
	a. Tanah dan Gedung				
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung -/-				
	c. Inventaris	1.279.295	1.436.698	157.403	12,30
	d. Akumulasi Penyusutan Inventaris -/-	(464.020)	(650.449)	186.429	40,18
16.	Rupa-Rupa Aktiva 11)	370.444	308.109	(62.335)	(16,83)
	Total	23.453.216	25.860.098	2.406.882	10,26

PASIVA	2016	2017	KENAIKAN	
			RP	%
Kewajiban Segera 23)	176.397	143.803	(32.594)	(18,48)
Tabungan wadiah 12)				
Dana Investasi Tidak Terikat	15.340.924	16.453.239	1.112.315	7,25
a. Tabungan Mudharabah 13)	10.036.875	9.738.997	(297.878)	(2,97)
b. Deposito Mudharabah 14)	5.304.049	6.714.242	1.410.193	26,59
Kewajiban Kepada Bank Indonesia				
Kewajiban Kepada Bank Lain 15)	2.529.107	4.152.286	1.623.179	64,18
Kewajiban Lainnya 16)	29.228	27.320	(1.908)	(6,53)
Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima 24)	2.345.568	1.278.096	(1.067.472)	(45,51)
Pembiayaan/Investasi Subordinasi				
Rupa-Rupa Pasiva 17)	192.233	229.319	37.086	19,29
Modal Pinjaman				
Modal Disetor	2.121.100	2.478.250	357.150	16,84
a. Modal Dasar	6.000.000	6.000.000		
b. Modal yang Belum Disetor -/-	3.878.900	3.521.750	(357.150)	(9,21)
Tambahan Modal Disetor				
a. Agio	371.840	514.700	142.860	38,42
b. Disagio -/-				
c. Modal Sumbangan				
d. Dana Setoran Modal				
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap				
Cadangan	95.804	108.305	12.501	13,05
a. Cadangan Umum	95.804	108.305	12.501	13,05
b. Cadangan Tujuan				
Laba Ditahan	1.003	1.003		
Laba Rugi				
a. Tahun Lalu				
i. Laba				
ii. Rugi -/-				
b. Tahun Berjalan 02)				
i. Laba	250.012	473.777	223.765	89,50
ii. Rugi -/-				
Total Pasiva	23.453.216	25.860.098	2.406.882	10,26

3. PERHITUNGAN RUGI LABA

(dalam ribuan rupiah)

RINCIAN	2016	2017	Deviasi	
			Rp	%
Pendapatan Operasional	3.809.303	4.035.060	225.757	59,26
Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	3.596.823	3.807.992	211.169	58,71
Dari Pihak Ketiga bukan Bank	3.474.375	3.722.370	247.995	71,38
a. Pendapatan Margin Murabahah	2.737.934	2.812.167	74.233	2,71
b. Pendapatan Salam	-	-	-	-
c. Pendapatan Istishna'	-	-	-	-
d. Pendapatan Sewa Ijarah	52.665	35.632	(17.033)	(32,34)
e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	493.026	766.500	273.474	55,47
f. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	2.925	1.750	(1.175)	(40,17)
g. Pendapatan Transaksi Multijasa	187.825	106.321	(81.504)	(43,39)
h. Lainnya	-	-	-	-
Dari Bank Indonesia	-	-	-	-
Dari Bank-bank Lain di Indonesia	122.448	85.622	(36.826)	(30,07)
a. Bonus dari Bank Syariah Lain	5.397	7.441	2.044	37,87
b. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	117.051	78.181	(38.870)	(33,21)
i. Tabungan Mudharabah	42.346	40.265	(2.081)	(4,91)
ii. Deposito Mudharabah	74.705	37.916	(36.789)	(49,24)
c. Lainnya	-	-	-	-
Pendapatan Operasional Lainnya	212.480	227.068	14.588	6,86
Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)	-	-	-	-
Jasa Layanan :	75	51	(24)	(32,00)
a. Pendapatan Fee wakalah	-	-	-	-
b. Pendapatan Fee Kafalah	-	-	-	-
c. Pendapatan Fee Hiwalah	-	-	-	-
d. Pendapatan Jasa Lainnya	75	51	(24)	(32,00)
Pendapatan Qardh	0	-	-	-
Pendapatan Administrasi	125.281	227.017	101.736	81,21
Lainnya	87.124	0	-	-
Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana -/-	1.454.199	1.589.463	135.264	9,30
Berdasarkan Non Profit Sharing	1.454.199	1.589.463	135.264	9,30
A. Pihak Ketiga Bukan Bank	994.604	1.159.206	164.602	16,55
1. Tabungan Mudharabah	425.622	467.878	42.256	9,93
2. Deposito Mudharabah	432.281	637.930	205.649	47,57
3. Lainnya	136.701	53.398	(83.303)	(60,94)
B. Bank-Bank lain :	459.595	430.257	(29.338)	(6,38)
1. Tabungan Mudharabah	-	-	-	-
2. Deposito Mudharabah	11.655	12.644	989	8,48
3. Lainnya	447.940	417.613	(30.327)	(6,77)
Berdasarkan Profit Sharing	-	-	-	-
A. Pihak Ketiga Bukan Bank	-	-	-	-

	1. Tabungan Mudharabah				
	2. Deposito Mudharabah				
	3. Lainnya				
	B. Bank-Bank lain :				
	1. Tabungan Mudharabah				
	2. Deposito Mudharabah				
	3. Lainnya				
III	Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana (I-II)	2.355.805	2.445.597	89.792	3,81
IV	Beban Operasional	2.122.837	1.193.144	(929.693)	(43,79)
A	Beban Bonus Titipan Wadiah	-	-	-	-
	1. Pihak Ketiga Bukan Bank				
	2. Bank-Bank lain				
B	Premi	24.288	37.293	13.005	53,54
	1. Premi dalam Rangka Penjaminan Dana Pehak Ketiga	24.288	32.992	8.704	35,84
	2. Premi Asuransi	-	4.301	-	-
C	Tenaga Kerja	1.234.321	1.253.886	19.565	1,58
	1. Gaji dan Upah	1.157.421	1.171.086	13.665	1,18
	2. Honorarium Komisaris/Dewan Pengawas Syariah/Konsultan	72.000	78.000	6.000	8,33
	3. Lainnya	4.900	4.800	(100)	(2,04)
D	Pendidikan dan Pelatihan	83.128	56.416	(26.712)	(32,13)
E	Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
F	sewa	-	-	-	-
G	Promosi	20.003	22.144	2.141	10,70
H	Pajak-Pajak (Tidak termasuk Pajak Penghasilan)	3.997	6.604	2.607	65,22
I	Pemeliharaan dan Perbaikan Aktiva Tetap dan Inventaris	37.979	58.859	20.880	54,98
J	Penyusutan/Penyisihan/Amortisasi	511.734	247.523	(264.211)	(51,63)
	1. Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	171.388	198.631	27.243	15,89
	2. Penyusutan Aktiva Ijarah	-	-	-	-
	3. Penyisihan Penempatan Dana Antar bank	-	1.000	-	-
	4. Penyisihan	305.105	9.000	(296.105)	(97,05)
	a. Piutang Murabahah	305.105	9.000	(296.105)	(97,05)
	b. Piutang Salam	-	-	-	-
	c. Piutang Istishna'	-	-	-	-
	d. Qardh	-	-	-	-
	e. Piutang Transaksi Multijasa	-	0	-	-
	5. Penyisihan Pembiayaan :	-	-	-	-
	a. Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	-
	b. Pembiayaan Musyarakah	-	-	-	-
	6. Penyisihan Agunan yang Diambil Alih	-	-	-	-
	7. Amortisasi Biaya yang Ditangguhkan	35.241	38.892	3.651	10,36
	8. Lainnya	-	-	-	-
K	Biaya Barang dan jasa	161.357	158.499	(2.858)	(1,77)

	Lainnya	46.030	71.920	25.890	56,24
	Laba Operasional (III-IV)	232.267	532.453	300.186	129,24
	Rugi Operasional (IV-III)				
	Pendapatan Non Operasional	66.673	1.708	(64.965)	(97,44)
	A. Keuntungan karena Penjualan Aktiva Tetap dan Inventaris	65.215	1.683	(63.532)	(97,42)
	B. Keuntungan Penjualan Aktiva Ijarah	-	-	-	-
	C. Pendapatan sebagai Pedagang Valuta Asing	-	-	-	-
	D. Lainnya	1.458	25	(1.433)	(98,28)
	Beban Non Operasional	4.674	6.913	2.239	47,90
	A. Kerugian Karena Penjualan/Kehilangan Aktiva Tetap dan Inventaris	-	-	-	-
	B. Kerugian Penjualan Aktiva Ijarah	-	-	-	-
	C. Biaya sebagai Pedagang Valuta Asing	-	-	-	-
	D. Denda-denda/Sanksi-sanksi	971	2.300	1.329	136,87
	E. Lainnya	3.703	4.613	910	24,57
	Laba Non Operasional (VII-VIII)	61.999			
	Rugi Non Operasional (VIII-VII)		5.205		
	Laba Tahun Berjalan (V+IX)	294.266	527.248	232.982	79,17
	Rugi Tahun Berjalan (VI+X)				
	Zakat	6.411	13.182	6.771	105,61
	Taksiran Pajak Penghasilan 2)	37.843	40.289	2.446	6,46
	A. Jumlah Laba 3)	250.012	473.777	223.765	89,50
	B. Jumlah Rugi 3)				

C LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan rupiah)

KETERANGAN	2016	2017
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Bersih	250.012	473.776
Rekonsiliasi Laba Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi :		
Penyusutan Aktiva Tetap	171.387	198.631
Perubahan Aktiva dan Kewajiban Operasi :	421.399	672.407
Piutang Murabahah	(23.341)	(4.469.635)
Pembiayaan Mudharabah	(1.149.400)	667.750
Pembiayaan Musyarakah	(697.000)	(1.036.000)
Pembiayaan Ijarah	152.999	193.439
Piutang Transaksi Multijasa	(105.170)	494.291
Qardh	(710)	(15.497)
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	299.329	10.009
Aset Lain-lain	112.070	(87.664)
Kewajiban Segera	60.382	(32.593)
Dana Investasi	4.373.283	1.112.315
Kewajiban Pada Bank Lain	(2.230.576)	1.623.179
Kewajiban Lainnya	107.004	35.178
Kewajiban yg Diterima Lainnya	682.530	(1.067.472)
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktiva Operasi	2.002.799	(1.900.293)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan Aktiva Tetap	(300.819)	(157.403)
Penghapusan Aktiva Tetap	(149.665)	(12.202)
Penambahan Rupa-rupa Aktiva		
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktiva Investasi	(450.484)	(169.605)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan Modal	-	357.150
Agio Saham	-	142.860
Pembagian Dividen	579.338	(237.511)
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	579.338	262.499
Kenaikan (Penurunan) Kas	972.978	(1.807.398)
Kas dan Bank Pada Awal Periode	4.634.405	5.607.383
Kas dan Bank Pada Akhir Periode	5.607.383	3.799.985

D. PERUBAHAN EKUITAS

(dalam ribuan)

POS -POS	Desember 2016	Desember 2017	DEVIASI	
			(Rp)	(%)
Modal Pinjaman	-	-	-	-
Modal Disetor	2,121,100	2,478.250	357.150	16,84
Tambahan Modal Disetor	371.840	514.700	242.860	65,31
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	-	-	-	-
Cadangan	95.804	109.308	13.504	14,09
Laba Ditahan	-	-	-	-
Laba (rugi) tahun sebelumnya	-	-	-	-
Laba (rugi) tahun berjalan	250.012	473.776	223.764	89,50
Jumlah	2.838.756	3.576.034	737.278	25,97

E. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

(dalam ribuan)

POS -POS	Desember 2016	Desember 2017	DEVIASI	
			(Rp)	(%)
MITAGIHAN KOMITMEN	-	-	-	-
a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	-	-	-	-
b. Lainnya	-	-	-	-
KEWAJIBAN KOMITMEN	-	-	-	-
a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik (Mudharabah)	-	-	-	-
b. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik (Musyarakah)	-	-	-	-
c. Lainnya	-	-	-	-
MILTAGIHAN KONTINJENSI	-	-	-	-
a. Garansi (Kafalah) yang Diterima	-	-	-	-
b. Pendapatan yang Akan Diterima (Non Ganjar)	-	-	-	-
c. Pendapatan Sewa Ijarah	31.400	-	-	-
d. Pendapatan Margin Murabah	53.309	292.780	139.471	90,97
e. Pendapatan dari Istishna	-	-	-	-
f. Pendapatan Salam	-	-	-	-
g. Lainnya	-	-	-	-
h. Lainnya	68.588	6.192	(62.396)	9,03
AKTIVA PRODUKTIF YANG DIBELI PADA TANGGAL DAMPILAN	23.335	23,335	-	-
PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUSYARAKAH (CHANELLING)	-	-	-	-

E. LAPORAN DANA QARDHUL HASAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	2016	2017	DEVIASI	
			(Rp)	(%)
Sumber Dana Qardh pada awal periode	10.269	16.519	(1.480)	85,59
Sumber dana Qardh				
a. Infaq Shadaqah	7.178	3.940	(3.238)	(45,11)
b. Denda	288	3	(285)	(98,96)
c. Sumbangan/hibah				
d. lain-lain	94	410	316	336,17
e. Setoran pinjaman	12.440	5.160	(7.280)	(58,52)
Total Sumber Dana	30.269	26.032	(4.237)	(14,00)
Penggunaan Dana Qardhul Hasan				
a. Penyaluran baru	13.500	10.000	(3.500)	(25,93)
b. Sumbangan	250	1.753	1.503	601,20
Total Penggunaan	13.750	11.753	(1.997)	(14,52)
Saldo Akhir	16.519	14.279	(2.241)	(13,57)

LAPORAN DANA ZIS

(dalam ribuan)

URAIAN	2016	2017	DEVIASI	
			(Rp)	(%)
Sumber Dana ZIS pada awal periode	14.333	6.410	(13.692)	(95,53)
Sumber Dana ZIS pada awal periode				
a. Zakat dari Bank	6.410	13.181	7.923	123,60
b. Zakat dari pihak luar Bank	-	-		
c. Infaq dan Shadaqah	-	-	3.879	
Total Sumber Dana	20.744	19.591	(1.152)	(5,55)
Penggunaan Dana ZIS				
a. Ifti Sabilillah	3.500	5.000	1.500	42,86
b. Ghorimin	800	1.000	200	25,00
c. Paqoro/Masakan	2.500	-	-	-
d. Lainnya	7.533	410	(7.123)	(94,56)
Total Penggunaan	14.333	6.410	(13.692)	(95,53)
Saldo Akhir	6.410	13.181	7.923	123,60

Lampiran 7 Foto Dokumentasi



Lampiran 8 Surat Ijin Penelitian

 **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 795 /UN25.3.1/LT/2019 11 Maret 2019
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. **Pimpinan**
BPR. Syariah Asri Madani Nusantara
Di
Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember nomor 1662/UN25.1.4/LT/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Ijin Penelitian,

Nama : Sofyan Nur Ihsan
NIM : 140810301089
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl. Dr. Soetomo XI Kaliwates-Jember
Judul Penelitian : "Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPR Syariah"
Lokasi Penelitian : BPR. Syariah Asri Madani Nusantara
Jl. Sentot Prawirodirjo, Kaliwates-Jember
Lama Penelitian : 1 Bulan (13 Maret-13 April 2019)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.


a.n. Ketua
Sekretaris II,
Dr. Suwanto, M.Pd.
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth
1. Dekan FEB Universitas Jember;
2. Mahasiswa ybs; ✓
3. Arsip.

Lampiran 9 Proposal Pengajuan Penelitian



**PROPOSAL
PERMOHONAN IZIN PENELITIAN
PADA PT BPRS ASRI MADANI NUSANTARA**

(diajukan sebagai persyaratan pengajuan penelitian skripsi dengan judul)

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL DAN PERLAKUAN
AKUNTANSINYA PADA BPR SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PT BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER)**

Oleh

**Sofyan Nur Ihsan
NIM 140810301089**

**JURUSAN S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia sebanyak 261.115.460 jiwa (Bank Dunia, 2016). Jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak membawa pengaruh besar pada kegiatan perekonomian negara. Aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu negara harus memiliki sarana pembantu perekonomian masyarakat yaitu lembaga keuangan, Salah satu bentuk lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah bank.

Kasmir (2008) berpendapat bahwa, “bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya”. Peran bank di negara Indonesia membantu menggerakkan roda perekonomian negara, lembaga keuangan yang banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah bank konvensional. “Bank konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Presentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.” (Sigit dan Totok, 2006). Bank konvensional membantu masyarakat dalam mengelola keuangan baik menyimpan dana maupun memperoleh pinjaman. Pada prinsipnya bank konvensional mengenakan bunga atas pinjaman yang besarnya berbeda-beda tergantung kebijakan setiap bank.

Bunga yang dibebankan pada bank konvensional menimbulkan banyak pertentangan di masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam. Jumlah masyarakat beragama islam di Indonesia mencapai 87,18% dari total jumlah penduduk sebesar 237.641.326 jiwa pada tahun 2010 (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2010). Masyarakat muslim di Indonesia berkeyakinan bahwa prinsip bunga yang dikenakan bank konvensional merupakan salah satu bentuk dari riba. Riba dalam islam merupakan kegiatan ekonomi yang haram dilakukan, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 161 yang maknanya “*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil...*”. Surah Al-Baqarah ayat

275 yang maknanya, “...*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*”. Islam dengan tegas melarang praktek riba dalam kedua surah diatas. Dari pertentangan yang terjadi muncullah perbankan syariah.

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya mengacu pada hukum islam tidak membebankan bunga pada masyarakat. Pembentukan Bank Syariah dilakukan dengan tujuan melaksanakan prinsip-prinsip ajaran islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan. Keberadaan Bank Islam di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan sekarang khusus untuk mengatur perbankan syariah yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan, “bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”. Terdapat dua jenis bank syariah yang dipaparkan dalam Undang-Undang tersebut yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut UU No.21 Tahun 2008, “BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Sedangkan, “BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.”

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia meningkat secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Hal ini menandakan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap operasional perbankan syariah dalam menjalankan prinsip syariah tanpa adanya riba. Jenis perbankan syariah yang mengalami perkembangan yang mencolok ada pada BPRS, dalam 10 tahun terakhir BPRS selalu mengalami peningkatan total aset dan total pembiayaannya. Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga akhir tahun 2017 ada 167 BPRS, 441 kantor, dengan total aset sebesar

Rp10.840.375.000.000, dan total pembiayaan sebesar Rp7.763.951.000.000. Dari total pembiayaan yang terjadi terdapat total pembiayaan bagi hasil sebesar Rp901.193.000.000, jadi presentase pembiayaan bagi hasil dari total pembiayaan yang terjadi yaitu sebesar 8,62%.

Tabel 1.1
Jumlah BPRS, Total aset dan Total Pembiayaannya di Indonesia
Tahun 2007-2017

Tahun	Jumlah BPRS	Jumlah Kantor	Total aset (dalam jutaan rupiah)	Total Pembiayaan (dalam jutaan rupiah)	Total Pembiayaan Bagi Hasil (dalam jutaan rupiah)	Presentase Pembiayaan Bagi Hasil dari Total Pembiayaan
2007	114	185	1.215.916	892.407	132.197	6,75%
2008	131	202	1.963.332	1.256.610	156.331	8,04%
2009	138	225	2.123.581	1.586.919	197.750	8,02%
2010	150	286	2.738.745	2.060.437	283.425	7,27%
2011	155	364	3.520.417	2.675.930	322.603	8,29%
2012	158	401	4.698.952	3.553.520	420.492	8,45%
2013	163	402	5.833.488	4.433.492	533.379	8,31%
2014	163	439	6.573.331	5.004.909	690.125	7,25%
2015	163	446	7.739.270	5.765.171	820.832	7,02%
2016	166	453	9.157.801	6.662.556	931.205	7,15%
2017	167	441	10.840.375	7.763.951	901.193	8,62%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2007-2017 (OJK)

Salah satu tujuan berdirinya BPRS adalah untuk melayani usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sektor UMKM merupakan pangsa pasar yang berbeda pada BPRS dibandingkan dengan Bank Umum dan Bank Umum Syariah. Perkembangan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS untuk UMKM dari tahun

ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun pada tahun 2017 pembiayaan UMKM lebih sedikit dibandingkan dengan non UMKM. UMKM merupakan sektor yang lekat dan menjadi prioritas dalam penyaluran dana perbankan syariah. Berdasarkan jenis penggolongan pembiayaan yang terjadi pada BPRS, terdapat dua golongan pembiayaan yaitu Usaha Kecil dan Menengah dan Selain Usaha Kecil dan Menengah. Berikut tabel pembiayaan BPRS berdasarkan golongan pembiayaan :

Tabel 1.2

Tabel Pembiayaan pada BPRS berdasarkan Golongan Pembiayaan di Indonesia Tahun 2007-2017

Tahun	UMKM (dalam jutaan rupiah)	Non UMKM (dalam jutaan rupiah)	Total (dalam jutaan rupiah)
2007	575.028	315.044	890.072
2008	657.359	599.291	1.256.650
2009	833.076	753.843	1.586.919
2010	1.115.962	944.475	2.060.437
2011	1.547.205	1.128.725	2.675.930
2012	2.080.094	1.473.426	3.553.520
2013	2.620.263	1.813.230	4.433.492
2014	3.005.858	1.999.051	5.004.909
2015	3.377.987	2.387.184	5.765.171
2016	3.570.606	3.091.950	6.662.556
2017	3.767.877	3.996.074	7.763.951

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2007-2017 (OJK)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu BPRS yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Jember adalah PT BPRS Asri Madani Nusantara. PT BPRS Asri Madani Nusantara merupakan BPRS pertama di Kabupaten Jember yang didirikan pada tahun 1994 dengan nama awal PT BPRS Artha Sinar Mentari (ASRI). Pada tahun 2009 sempat diakuisisi oleh salah satu BUMN di Indonesia yaitu PT Permodalan Nasional

Madani. Tahun 2014 melakukan perubahan nama baru menjadi PT BPRS ASRI Madani Nusantara seiring dengan pelepasan seluruh kepemilikan saham BUMN tersebut senilai Rp1,2 miliar.

Seperti halnya BPRS lainnya, BPRS PT Asri Madani Jember memiliki banyak prestasi dari 5 penghargaan dengan predikat sangat bagus dari redaksi infobank pada beberapa tahun terakhir. Infobank adalah redaksi majalah ternama yang membahas mengenai perbankan di Indonesia. Dalam suatu bank terdapat berbagai macam produk perbankan yang ditawarkan kepada nasabahnya, begitu juga dengan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember. BPRS ini memiliki tiga jenis produk utama yaitu tabungan, deposito dan pembiayaan. Pada produk pembiayaan terdapat pembiayaan jual beli (murabahah), pembiayaan sewa (ijarah), pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pembiayaan talangan (qardhi) dan pembiayaan multi jasa.

Sumber pendapatan terbesar dalam suatu bank adalah pada pembiayaan, sebagian besar dana operasional dalam sebuah bank diputar dan digunakan untuk pembiayaan. BPRS sebagai lembaga keuangan syariah harus mencakup dua unsur penting yaitu kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Perlakuan atas akuntansi perbankan syariah sebelumnya diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 yang sekarang diganti dan dijabarkan pada PSAK 101-110.

Menurut PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, “Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana”. Menurut PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, “Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah”.

Pada PSAK 105 dan 106 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi mudharabah dan musyarakah. PSAK ini berguna sebagai pedoman dari lembaga keuangan apakah telah melaksanakan transaksi mudharabah dan musyarakah sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. Seharusnya pada BPRS sudah menerapkan pedoman akuntansi syariah yang ada, akan tetapi sejauh ini belum diketahui sejauh mana penerapannya pada BPRS. Seperti yang telah dijabarkan diatas, bahwa dalam perbankan syariah tidak ada istilah bunga dan kredit, melainkan dikenal dengan istilah pembiayaan. Dalam praktiknya pada perbankan syariah mendapatkan keuntungannya dari bagi hasil. Berikut ini adalah tabel pembiayaan yang terjadi pada BPRS Asri Madani Nusantara :

Tabel 1.3

Total Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara 2014-2017

Tahun	Total Pembiayaan (dalam ribuan rupiah)	Total Pembiayaan Bagi Hasil (dalam ribuan rupiah)	Pembiayaan Mudharabah (dalam ribuan rupiah)	Pembiayaan Musyarakah (dalam ribuan rupiah)
2014	11.885.886	0	0	0
2015	15.249.792	578.000	78.000	500.000
2016	16.241.928	2.424.400	1.227.400	1.197.000
2017	21.238.062	2.792.650	559.650	2.233.000

Sumber : Laporan Publikasi (OJK) 2018

Setiap tahun total pembiayaan yang terjadi pada PT BPRS Asri Madani Nusantara mengalami kenaikan, akan tetapi tahun 2017 pada pembiayaan bagi hasil mudharabah terjadi penurunan yang signifikan. Penurunan tersebut juga menjadi perhatian penulis apakah ada hubungan dengan penerapan pembiayaan bagi hasil dan perlakuan akuntansinya yang diterapkan pada BPRS. Ada anggapan masyarakat bahwa perlakuan akuntansi yang sesuai dengan peraturan terbaru yang berlaku secara menyeluruh masih sulit untuk diterapkan karena perlu adanya

perubahan secara menyeluruh terhadap sistem yang sebelumnya telah berjalan, hal ini menjadi penyebab adanya perbedaan antara teori dan praktik yang terjadi.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arista Insaning Azizah (2014) dalam skripsinya dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT BPRS Asri Madani Nusantara”, menunjukkan hasil penelitannya PT BPRS Asri Madani Nusantara belum mengadopsi resmi PSAK dan PAPSI yang berlaku. Perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa hanya mengacu pada PSAK 107 tentang ijarah karena tidak ada PSAK khusus yang mengatur pembiayaan multijasa serta pada penyajiannya menggunakan PSAK 101.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Hisamuddin dan Andi A. (2015) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara”, menunjukkan hasil bahwa terdapat beberapa perlakuan akuntansi deposito mudharabah yang sesuai dengan penerapan PSAK 105 dan BPR Syariah Asri Madani Nusantara yaitu pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan. Hanya saja yang tidak sesuai adalah penyajiannya, karena dana syirkah temporer dari nasabah yang diberikan pada BPRS Asri disajikan sebesar nilai tercatatnya pada akad mudharabah saja. BPRS Asri Madani Nusantara dalam laporan keuangannya masih menggunakan PSAK 59, hal ini terlihat dari laporan neraca bahwa deposito mudharabah ditentukan dalam pos dana investasi tidak terikat. Sedangkan dalam PSAK 105, deposito mudharabah merupakan dana syirkah temporer.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hapsari (2015) dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)”, menunjukkan hasil bahwa perlakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri baik mudharabah dan musyarakah telah memenuhi ketentuan PSAK No. 105 dan 106 tentang bagi hasil.

Pada Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Linda Devi Afifi (2017) dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi

Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang”, menunjukkan hasil bahwa BMT Masalah Pagelaran Malang menerapkan sistem bagi hasil revenue sharing, yang menjadikan laba bruto sebagai dasar dalam pendistribusian hasil usaha. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan BMT Masalah Pagelaran Malang dengan akad mudharabah mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105, ketidaksesuaian tersebut terletak pada pengakuan investasinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan dan perlakuan akuntansi pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh BPRS dan untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai analisis perhitungan bagi hasil pada BPRS, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya pada BPR SYARIAH (Studi Kasus pada PT BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER)”.

2. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana penerapan pembiayaan bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh BPRS serta sebagai bahan pendukung dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat lulus pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

- 1) Mengetahui dan menganalisis penerapan pembiayaan mudharabah dan perlakuan akuntansinya.
- 2) Mengetahui dan menganalisis penerapan pembiayaan musyarakah dan perlakuan akuntansinya.

- 3) Melakukan evaluasi antara perlakuan akuntansi pembiayaan bagi hasil mudharabah pada PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember dengan ketentuan menurut PSAK 105.
- 4) Melakukan evaluasi antara perlakuan akuntansi pembiayaan bagi hasil musyarakah pada PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember dengan ketentuan menurut PSAK 106.

1.4.1 Manfaat Penelitian

1) Bagi Manajemen BPRS

Sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan produk dan pelayanan, koreksi atas pelayanan dan sebagai bahan motivasi pihak pimpinan bank syariah serta untuk merencanakan program pelayanan yang lebih berkualitas dan pemberian informasi terhadap pihak nasabah atas kondisi bank dalam melaksanakan kegiatan operasional.

2) Bagi Pelaku UMKM

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan aktivitas pembiayaan dengan mempertimbangkan penerapan pembiayaan bagi hasil dan kesesuaian perlakuan akuntansinya.

3) Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan untuk menambah referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya tentang analisis penerapan pembiayaan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansinya pada BPRS.

1.4.2 Fokus Penelitian

Karena luasnya ruang lingkup dan waktu yang terbatas, maka perlu adanya fokus penelitian. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penerapan pembiayaan sistem bagi hasil mudharabah dan musyarakah menurut PSAK 105 dan 106 di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

- 2) Perlakuan akuntansi pembiayaan sistem bagi hasil mudharabah dan musyarakah menurut PSAK 105 dan 106 di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

1.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya pada BPR SYARIAH (Studi Kasus pada PT BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER) akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama Lembaga	: PT BPRS Asri Madani Nusantara
Alamat	: Jalan Sentot Prawirodirjo No. 2, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa timur 68131
Waktu	: 13 Maret – 25 Maret 2019
Lama	: 12 Hari
Objek yang diteliti	: <ol style="list-style-type: none">a. Pimpinan BPRS Asri Madani Nusantarab. Manajer Pembiayaanc. Bagian Akuntansid. Nasabah Pembiayaan Bagi Hasil

Ketentuan waktu dan lama penelitian dapat berubah sesuai dengan kesepakatan yang dikehendaki pihak perusahaan dan peneliti.

1.4.4 Data yang Diperlukan dalam Penelitian

Berikut data dari perusahaan yang kami perlukan dalam penelitian ini :

- 1) Profil perusahaan
- 2) Struktur organisasi perusahaan
- 3) Proses penerapan pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah
 - a. Formulir Pengajuan Pembiayaan

- b. Persyaratan Pembiayaan
 - c. Formulir Survey atau Wawancara Calon Nasabah Pembiayaan
 - d. Formulir Jaminan Pembiayaan
 - e. Surat Persetujuan Pembiayaan/Pemberitahuan Putusan Pembiayaan
 - f. Surat Perjanjian Akad
 - g. Metode Penetapan Bagi Hasil
 - h. Formulir Rekening Nasabah Baru/Calon Nasabah Pembiayaan
 - i. Tabel Angsuran Pembiayaan/Jadwal Angsuran Pembiayaan
- 4) Proses Akuntansi dan Laporan Keuangan BPRS

Penyediaan data yang dibutuhkan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh pihak peneliti dan PT BPRS Asri Madani Nusantara

1.4.5 Metode Kegiatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung, mengajukan kuesioner dan dokumentasi data sekunder sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan BPRS.

1.4.6 Data Peneliti

Mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan data sebagai berikut :

Nama : **Sofyan Nur Ihsan**
NIM : **140810301089**
Jurusan : **S1 Akuntansi**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**
Universitas : **Universitas Jember**
Alamat : **Jalan Dr Sutomo XI No. 24, Kaliwates,
Kabupaten Jember, Jawa Timur**

Telepon : **089668522942**

Email : **Sofyanxx@gmail.com**

1.4.7 Penutup

Demikian proposal permohonan penelitian skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan penelitian di perusahaan bapak/ibu. Selama menjalani kegiatan penelitian ini saya akan mentaati segala peraturan yang berlaku di perusahaan bapak/ibu, serta menjaga rahasia perusahaan yang sekiranya tidak boleh dipublikasikan kepada pihak luar. Berkenaan dengan data yang didapat, saya akan menggunakan hanya untuk keperluan akademis semata. Hasil penelitian skripsi ini akan saya berikan pihak perusahaan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember sebagai arsip dalam bentuk hard copy yang telah disahkan oleh Universitas Jember.

Saya sangat mengharapkan bantuan dan kerjasama dari pihak perusahaan **PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember** agar dapat melaksanakan kesempatan penelitian ini dengan lancar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan bantuan serta kerjasamanya.

Jember, 14 Maret 2019

Hormat Saya,

Sofyan Nur Ihsan
(140810301089)

Mahasiswa S1 Akuntansi Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember